



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
DI PROVINSI RIAU DAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI RIAU DAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

2. Wilayah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
3. Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara adalah hasil perencanaan tata ruang kawasan perbatasan negara dan kawasan pendukung.
4. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut dengan Kawasan Perbatasan Negara adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau dengan Negara Malaysia, Singapura, dan Vietnam.
5. Kawasan Pendukung adalah kawasan perkotaan di sekitar Kawasan Perbatasan Negara yang mendukung fungsi Kawasan Perbatasan Negara atau sebagai satu kesatuan sistem pengembangan wilayah dengan Kawasan Perbatasan Negara.
6. Garis Batas Klaim Maksimum adalah garis batas maksimum laut yang belum disepakati dengan Negara Malaysia, Singapura, dan Vietnam atau yang berbatasan dengan laut lepas (*high seas*) yang diklaim secara unilateral oleh Indonesia dan telah digambarkan dalam peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

7. Titik Dasar adalah posisi yang terletak pada garis pantai pada surut terendah sebagai awal dari ukuran lebar laut kewenangan daerah, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.
8. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
9. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
10. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
11. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi).
12. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

13. Cekungan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

13. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
14. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
15. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
16. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
17. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
18. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
19. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

20. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
21. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.
22. Pos Lintas Batas yang selanjutnya disingkat PLB adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang pas lintas batas dan paspor.
23. Laut Teritorial Indonesia yang selanjutnya disebut Laut Teritorial adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia.
24. Zona Tambahan Indonesia yang selanjutnya disebut Zona Tambahan adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 (dua puluh empat) mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
25. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan Laut Teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

26. Landas Kontinen Indonesia yang selanjutnya disebut Landas Kontinen adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.
27. Alur Laut Kepulauan Indonesia yang selanjutnya disingkat ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.
28. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatannya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona.
29. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatannya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona.
30. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.

31. Koefisien ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

31. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
32. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
33. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
34. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
35. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.

36. Masyarakat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

36. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
37. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
38. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
39. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
40. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
41. Gubernur adalah Gubernur Riau dan Gubernur Kepulauan Riau.
42. Bupati atau Walikota adalah Bupati Rokan Hilir, Walikota Dumai, Bupati Bengkalis, Bupati Kepulauan Meranti, Bupati Kepulauan Karimun, Walikota Batam, Bupati Bintan, Bupati Kepulauan Anambas, dan Bupati Natuna.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan Perbatasan Negara;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- c. rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- d. rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- e. arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- g. pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara; dan
- h. Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan Negara.

BAB II

PERAN DAN FUNGSI RENCANA TATA RUANG SERTA
CAKUPAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu

Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan
Negara

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung.

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara;
- b. perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan Perbatasan Negara;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan Perbatasan Negara;
- e. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Perbatasan Negara;
- f. pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara; dan
- g. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Perbatasan Negara dengan wilayah lainnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Bagian Kedua
Cakupan Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 5

- (1) Kawasan Perbatasan Negara mencakup kawasan perbatasan Negara di laut.
- (2) Kawasan Perbatasan Negara di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, garis Batas Laut Teritorial Indonesia dalam hal tidak ada batas yurisdiksi, dan/atau Garis Batas Klaim Maksimum dalam hal garis batas negara belum disepakati dengan Negara Malaysia, Singapura, dan Vietnam, hingga garis pantai termasuk kecamatan yang memiliki garis pantai tersebut, atau hingga perairan dengan jarak 24 mil laut dari garis pangkal.
- (3) Selain Kawasan Perbatasan Negara di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur kawasan perkotaan di sekitar Kawasan Perbatasan Negara yang mendukung fungsi Kawasan Perbatasan Negara atau sebagai satu kesatuan sistem pengembangan wilayah, yang selanjutnya disebut Kawasan Pendukung.
- (4) Kawasan Perbatasan Negara di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Provinsi Riau, terdiri atas:
 1. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Kubu, Kecamatan Kubu Babussalam, Kecamatan Bangko, dan Kecamatan Sinaboi di Kabupaten Rokan Hilir;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

2. 2 (dua) kecamatan yang meliputi Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai di Kota Dumai;
 3. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Rupert Utara, Kecamatan Rupert, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Bengkalis, dan Kecamatan Bantan di Kabupaten Bengkalis; dan
 4. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kecamatan Pulaumberbau, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang Pesisir, dan Kecamatan Rangsang di Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b. Provinsi Kepulauan Riau, terdiri atas:
1. 7 (tujuh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Karimun, Kecamatan Buru, Kecamatan Belat, dan Kecamatan Moro di Kabupaten Karimun;
 2. 7 (tujuh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batam Kota, dan Kecamatan Nongsa di Kota Batam;
 3. 4 (empat) kecamatan yang meliputi Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Telok Sebong, Kecamatan Gunung Kijang, dan Kecamatan Bintan Pesisir di Kabupaten Bintan;

4. 7 (tujuh) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

4. 7 (tujuh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan Utara, Kecamatan Siantan, dan Kecamatan Palmatak di Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
 5. 11 (sebelas) kecamatan yang meliputi Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kecamatan Subi, Kecamatan Serasan, dan Kecamatan Serasan Timur di Kabupaten Natuna;
 - c. Laut Teritorial di Selat Malaka, Selat Main, Selat Singapura, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara;
 - d. Zona Ekonomi Eksklusif di Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara; dan
 - e. Landas Kontinen di Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara.
- (5) Kawasan Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Dumai Timur, dan Kecamatan Bukit Kapur di Kota Dumai; dan
 - b. 3 (tiga) kecamatan yang meliputi Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Sagulung, dan Kecamatan Sei Beduk di Kota Batam.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 6

Penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara bertujuan untuk mewujudkan:

- a. kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan Negara Malaysia, Singapura, dan Vietnam;
- b. Kawasan Budi Daya yang mandiri dan berdaya saing; dan
- c. kawasan berfungsi lindung yang lestari.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 7

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan Negara Malaysia, Singapura, dan Vietnam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa:
 - a. penegasan dan penetapan batas Wilayah Negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara dan keutuhan Wilayah Negara;
 - b. pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- b. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan Wilayah Negara; dan
 - c. pengembangan sistem pusat permukiman Kawasan Perbatasan Negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan Budi Daya yang mandiri dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b berupa:
- a. pengembangan kawasan pertanian yang didukung pengembangan industri pengolahan;
 - b. pengembangan ekonomi kelautan yang berbasis potensi lokal;
 - c. pengembangan kawasan industri yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
 - d. pengembangan sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas antarpusat permukiman Kawasan Perbatasan Negara dan mendukung fungsi ekonomi wilayah, serta pertahanan dan keamanan negara; dan
 - e. pengembangan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung pusat permukiman dan Kawasan Budi Daya.
- (3) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung yang lestari sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c berupa:
- a. pemertahanan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. pemertahanan kawasan perlindungan setempat;
 - c. pemertahanan kawasan konservasi;
 - d. pemertahanan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- d. pemertahanan kawasan lindung geologi;
- e. pemertahanan kawasan lindung lainnya; dan
- f. pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya terbangun di kawasan rawan bencana.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 8

- (1) Strategi penegasan dan penetapan batas Wilayah Negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara dan keutuhan Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. menegaskan Titik Dasar di PPKT yang meliputi:
 - 1. Pulau Batumandi di Kecamatan Pasir Limau Kapas pada Kabupaten Rokan Hilir;
 - 2. Pulau Rupert di Kecamatan Rupert Utara, serta Pulau Bengkalis di Kecamatan Bantan pada Kabupaten Bengkalis;
 - 3. Pulau Rangsang di Kecamatan Rangsang Pesisir pada Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - 4. Pulau Tokonghiu Kecil (Pulau Iyu Kecil) dan Pulau Karimunanak (Pulau Karimun Kecil) di Kecamatan Tebing pada Kabupaten Karimun;
 - 5. Pulau Nipa, Pulau Pelampung (Pulau Pelampong), Pulau Batuberantai (Pulau Batu Berhanti) di Kecamatan Belakang Padang, serta Pulau Putri (Pulau Nongsa) di Kecamatan Nongsa pada Kota Batam;

6. Pulau ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

6. Pulau Malangberdaun dan Pulau Berakit di Kecamatan Telok Sebong, serta Pulau Sentut di Kecamatan Bintan Pesisir pada Kabupaten Bintan;
7. Pulau Tokongmalangbiru di Kecamatan Siantan Selatan, Pulau Damar di Kecamatan Jemaja, Pulau Mangkai di Kecamatan Jemaja Barat, Pulau Tokongnanas di Kecamatan Siantan Utara, serta Pulau Tokongbelayar di Kecamatan Palmatak pada Kabupaten Kepulauan Anambas;
8. Pulau Tokongboro di Kecamatan Bunguran Barat, Pulau Semiun, Pulau Sebetul, dan Pulau Sekatung di Kecamatan Pulau Laut, Pulau Senua di Kecamatan Bunguran Timur, Pulau Subi Kecil di Kecamatan Subi, serta Pulau Kepala di Kecamatan Serasan Timur pada Kabupaten Natuna; dan
9. Pulau Bintan.
 - b. menegaskan 4 (empat) Titik Dasar dari Barat sampai ke Timur, meliputi Kr. Helen Mars dan Kr. Benteng di Selat Main, Tg. Sading (P. Bintan) di Pulau Bintan, serta Tg. Datu (P. Kalimantan) di Pulau Kalimantan;
 - c. menegaskan Batas Laut Teritorial di Laut Natuna Utara;
 - d. menetapkan dan menegaskan Batas Laut Teritorial di Selat Malaka, Selat Main, Selat Singapura, dan Laut Natuna;
 - e. menegaskan batas yurisdiksi pada Batas Landas Kontinen Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara;

f. menetapkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- f. menetapkan dan menegaskan batas yurisdiksi pada Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Natuna Utara;
 - g. menetapkan batas yurisdiksi pada Zona Ekonomi Eksklusif di Selat Malaka dan Laut Natuna; dan
 - h. meningkatkan pengelolaan wilayah perairan pada Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan Indonesia di Selat Malaka, Selat Main, Selat Singapura, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara.
- (2) Strategi pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
- a. mengembangkan pos pengamanan perbatasan sesuai karakteristik wilayah dan potensi kerawanan di sepanjang pesisir Kawasan Perbatasan Negara, termasuk PPKT; dan
 - b. mengembangkan infrastruktur penanda sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara serta karakteristik wilayah.
- (3) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman Kawasan Perbatasan Negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

a. mengembangkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- a. mengembangkan pusat permukiman sebagai pusat pelayanan utama yang memiliki fungsi utama yaitu pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antarnegara/antarpulau, promosi, simpul transportasi, serta industri pengolahan;
 - b. mengembangkan pusat permukiman sebagai pusat pelayanan penyangga yang memiliki fungsi utama yaitu simpul transportasi regional dan perdagangan regional; dan
 - c. mengembangkan pusat permukiman sebagai pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi utama yaitu pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, serta promosi pariwisata dan komoditas unggulan.
- (4) Strategi pengembangan kawasan pertanian yang didukung pengembangan industri pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
- a. mengembangkan kawasan pertanian tanaman pangan untuk kemandirian pangan;
 - b. mengembangkan kawasan hortikultura dan perkebunan yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
 - c. mengembangkan industri pengolahan dan industri jasa pertanian pangan serta hortikultura dan perkebunan yang bernilai tambah dan ramah lingkungan; dan
 - d. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

(5) Strategi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (5) Strategi pengembangan ekonomi kelautan yang berbasis potensi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
- a. mengembangkan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi dengan memperhatikan ekosistem laut dan jalur pelayaran internasional;
 - b. mengembangkan kawasan perikanan tangkap yang didukung prasarana dan sarana;
 - c. mengembangkan kawasan industri pengolahan dan industri jasa perikanan yang bernilai tambah dan ramah lingkungan;
 - d. mengembangkan kawasan pariwisata bahari;
 - e. meningkatkan konektivitas antara kawasan pariwisata dengan pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara; dan
 - f. mengembangkan pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara sebagai pusat promosi pariwisata.
- (6) Strategi pengembangan kawasan industri dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
- a. mengembangkan kawasan industri terpadu yang dilengkapi dengan fasilitas pengolahan limbah industri; dan
 - b. mengembangkan pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara sebagai pusat kegiatan industri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (7) Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas antarpusat permukiman Kawasan Perbatasan Negara dan mendukung fungsi ekonomi wilayah, serta pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan dengan:
- mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan pelabuhan/dermaga dan/atau bandar udara;
 - mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara;
 - mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah serta membuka keterisolasian wilayah termasuk PPKT berpenghuni; dan
 - mengembangkan pelabuhan dan bandar udara untuk melayani Kawasan Perbatasan Negara, khususnya untuk meningkatkan perdagangan ekspor dan/atau antarpulau.
- (8) Strategi pengembangan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung pusat permukiman dan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilakukan dengan:
- mengembangkan prasarana energi di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung, termasuk PPKT berpenghuni;

b. mengembangkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- b. mengembangkan prasarana telekomunikasi di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung, termasuk PPKT berpenghuni; dan
 - c. mengembangkan prasarana sumber daya air di Kawasan Perbatasan Negara, termasuk PPKT berpenghuni.
- (9) Strategi pemertahanan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
- a. merehabilitasi dan mempertahankan kawasan hutan lindung;
 - b. mempertahankan kawasan lindung gambut; dan
 - c. mempertahankan kawasan resapan air.
- (10) Strategi pemertahanan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dilakukan dengan:
- a. merehabilitasi sempadan pantai termasuk di PPKT yang mengalami degradasi;
 - b. mengendalikan kegiatan budi daya yang berpotensi merusak sempadan pantai dan mundurnya garis pangkal;
 - c. mengembangkan prasarana pemecah gelombang pada kawasan rawan abrasi;
 - d. mempertahankan dan merehabilitasi vegetasi pesisir untuk mencegah abrasi di Wilayah Pesisir termasuk PPKT;
 - e. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau di Wilayah Pesisir maupun di PPKT;
 - f. mempertahankan sempadan sungai; dan

g. mempertahankan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- g. mempertahankan kawasan sekitar danau.
- (11) Strategi pemertahanan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dilakukan dengan:
 - a. mempertahankan dan melestarikan kawasan suaka alam;
 - b. mempertahankan dan melestarikan kawasan pelestarian alam; dan
 - c. mempertahankan dan melestarikan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (12) Strategi pemertahanan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d dilakukan dengan:
 - a. mempertahankan dan melestarikan kawasan imbuhan air tanah; dan
 - b. mempertahankan dan melestarikan kawasan sempadan mata air.
- (13) Strategi pemertahanan dan pelestarian kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e dilakukan dengan:
 - a. mempertahankan dan melestarikan kawasan cagar budaya; dan
 - b. mempertahankan dan melestarikan kawasan ekosistem mangrove.
- (14) Strategi pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya terbangun di kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f dilakukan dengan:
 - a. mengendalikan pemanfaatan ruang pada Kawasan Budi Daya terbangun pada kawasan rawan bencana;
 - b. mengembangkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- b. mengembangkan prasarana dan sarana yang adaptif terhadap dampak bencana alam;
- c. mengembangkan sistem peringatan dini pada kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan di kawasan rawan bencana; dan
- d. mengembangkan dan merehabilitasi tempat dan jalur evakuasi bencana pada kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan di kawasan rawan bencana.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara ditetapkan dengan tujuan meningkatkan pelayanan pusat permukiman Kawasan Perbatasan Negara, kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta fungsi Kawasan Perbatasan Negara sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- (2) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai penunjang dan penggerak kegiatan pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

(3) Rencana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (3) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara terdiri atas:
- sistem pusat permukiman Kawasan Perbatasan Negara; dan
 - sistem jaringan prasarana.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 10

Sistem pusat permukiman Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a yang berfungsi sebagai pusat pelayanan terdiri atas:

- pusat pelayanan utama;
- pusat pelayanan penyangga; dan
- pusat pelayanan pintu gerbang.

Pasal 11

- Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan PKSN sebagai pusat kegiatan utama dan terdepan yang berfungsi untuk meningkatkan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, pelayanan lintas batas, serta pendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.
- Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - PKSN Dumai di Kota Dumai;
 - PKSN Bengkalis di Kabupaten Bengkalis;
 - PKSN Batam di Kota Batam;

d. PKSN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- d. PKSN Tarempa di Kabupaten Kepulauan Anambas;
dan
 - e. PKSN Ranai di Kabupaten Natuna.
- (3) PKSN Dumai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi sekurang-kurangnya sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pemerintahan;
 - d. pusat perdagangan dan jasa;
 - e. pusat industri pengolahan dan industri jasa hortikultura dan perkebunan;
 - f. pusat industri pengolahan dan industri jasa pertambangan minyak dan gas bumi;
 - g. pusat industri pengolahan dan industri jasa perikanan;
 - h. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
 - i. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - j. pusat pelayanan transportasi laut; dan
 - k. pusat pelayanan transportasi udara.
- (4) PKSN Bengkalis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sekurang-kurangnya sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pemerintahan;
 - d. pusat perdagangan dan jasa;
 - e. pusat industri pengolahan dan industri jasa hortikultura dan perkebunan;

f. pusat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- f. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
 - g. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
 - h. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
 - i. pusat pelayanan transportasi laut.
- (5) PKSN Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki fungsi sekurang-kurangnya sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pemerintahan;
 - d. pusat perdagangan dan jasa;
 - e. pusat industri pengolahan dan industri jasa berbasis komoditas ekspor;
 - f. pusat industri pengolahan dan industri jasa perikanan;
 - g. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
 - h. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - i. pusat pelayanan transportasi laut; dan
 - j. pusat pelayanan transportasi udara .
- (6) PKSN Tarempa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki fungsi sekurang-kurangnya sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pemerintahan;
 - d. pusat perdagangan dan jasa;

e. pusat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- e. pusat industri pengolahan dan industri jasa pertanian tanaman pangan;
 - f. pusat industri pengolahan dan usaha jasa pertambangan minyak dan gas bumi;
 - g. pusat industri pengolahan dan industri jasa perikanan;
 - h. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
 - i. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
 - j. pusat pelayanan transportasi laut.
- (7) PKSN Ranai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memiliki fungsi sekurang-kurangnya sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pemerintahan;
 - d. pusat perdagangan dan jasa;
 - e. pusat industri pengolahan dan industri jasa hortikultura dan perkebunan;
 - f. pusat industri pengolahan dan usaha jasa pertambangan minyak dan gas bumi;
 - g. pusat industri pengolahan dan industri jasa perikanan;
 - h. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
 - i. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - j. pusat pelayanan transportasi laut; dan
 - k. pusat pelayanan transportasi udara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 12

- (1) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai penyangga pusat pelayanan utama dan/atau pusat pelayanan pintu gerbang untuk meningkatkan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, keterkaitan antara pusat pelayanan utama dan pusat pelayanan pintu gerbang, serta kemandirian pangan di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di PKW Bagan SiApi-API pada Kabupaten Rokan Hilir.
- (3) PKW Bagan SiApi-API sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi sekurang-kurangnya sebagai:
 - a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat pelayanan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pemerintahan;
 - d. pusat perdagangan dan jasa;
 - e. pusat industri pengolahan dan industri jasa pertanian tanaman pangan serta hortikultura dan perkebunan;
 - f. pusat industri pengolahan dan industri jasa perikanan;
 - g. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - h. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal; dan
 - i. pusat pelayanan transportasi laut.

Pasal 13 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pasal 13

- (1) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan terdepan dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, serta kegiatan lintas batas di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Panipahan di Kecamatan Pasir Limau Kapas pada Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. Sinaboi di Kecamatan Sinaboi pada Kabupaten Rokan Hilir;
 - c. Tanjung Medang di Kecamatan Rupert Utara pada Kabupaten Bengkalis;
 - d. Tanjung Kedabu di Kecamatan Rangsang Pesisir pada Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - e. Tanjung Balai di Kabupaten Karimun;
 - f. Tanjung Uban di Kabupaten Bintan;
 - g. Letung di Kecamatan Jemaja pada Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
 - h. Serasan di Kecamatan Serasan pada Kabupaten Natuna.
- (3) Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Panipahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi sekurang-kurangnya sebagai:
 - a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

c. pusat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- c. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
 - d. pusat perdagangan dan jasa;
 - e. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal; dan
 - f. pusat pelayanan transportasi laut.
- (4) Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Sinaboi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sekurang-kurangnya sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
 - d. pusat perdagangan dan jasa;
 - e. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal; dan
 - f. pusat pelayanan transportasi laut.
- (5) Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Tanjung Medang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki fungsi sekurang-kurangnya sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
 - d. pusat perdagangan dan jasa;
 - e. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal; dan
 - f. pusat pelayanan transportasi laut.

(6) Pusat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- (6) Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Tanjung Kedabu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki fungsi sekurang-kurangnya sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
 - d. pusat perdagangan dan jasa;
 - e. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal; dan
 - f. pusat pelayanan transportasi laut.
- (7) Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Tanjung Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memiliki fungsi sekurang-kurangnya sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
 - d. pusat perdagangan dan jasa;
 - e. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
 - f. pusat pelayanan transportasi laut; dan
 - g. pusat pelayanan transportasi udara.
- (8) Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Tanjung Uban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memiliki fungsi sekurang-kurangnya sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;

b. pusat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
 - d. pusat perdagangan dan jasa;
 - e. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal; dan
 - f. pusat pelayanan transportasi laut.
- (9) Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Letung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g memiliki fungsi sekurang-kurangnya sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
 - d. pusat perdagangan dan jasa;
 - e. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
 - f. pusat pelayanan transportasi laut; dan
 - g. pusat pelayanan transportasi udara.
- (10) Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Serasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h memiliki fungsi sekurang-kurangnya sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
 - d. pusat perdagangan dan jasa;

e. pusat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- e. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal; dan
- f. pusat pelayanan transportasi laut.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana permukiman.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang, keterkaitan antarpusat pelayanan di Kawasan Perbatasan Negara, keterkaitan antara Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

(2) Sistem ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
 - c. sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan.
- (4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan; dan
 - b. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api;
 - b. stasiun kereta api; dan
 - c. fasilitas operasi kereta api.
- (6) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi sungai; dan
 - b. sistem jaringan transportasi penyeberangan.
- (7) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran di laut.
- (8) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. bandar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- a. bandar udara; dan
- b. ruang udara untuk penerbangan.

Pasal 16

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a ditetapkan dalam rangka menghubungkan antarpusat pelayanan, antara pusat pelayanan dengan pelabuhan dan bandar udara, antara pusat pelayanan dengan Kawasan Budi Daya, serta melayani PPKT berpenduduk di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan jalan arteri primer;
 - b. jaringan jalan kolektor primer;
 - c. jaringan jalan strategis nasional; dan
 - d. jaringan jalan bebas hambatan.
- (3) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Simpang Batang - Bts. Kota Dumai;
 - b. Bts. Kota Dumai - Sp. Terminal;
 - c. Bts. Kota Dumai - Duri;
 - d. Sp. Lobam - Tanjung Uban;
 - e. Batam Centre - Sp. Franky (Jl. A. Yani);
 - f. Sp. Franky - Sp. Kabil (Jl. A. Yani);
 - g. Sp. Kabil - Muka Kuning (Jl. A. Yani);
 - h. Muka Kuning - Tembesi (Jln. Letjen Suprpto);
 - i. Tembesi - Batu Aji (Jln. Letjen Suprpto);
 - j. Batu Aji - Tanjung Uncang (Jln. Brigjen Katamsso);
 - k. Tembesi - Tanjung Berikat;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- l. Sp. Kabil - Sp. Jam (Jl. Jend. Sudirman);
 - m. Sp. Jam - Sei Harapan (Jl. Gajah Mada);
 - n. Sei Harapan - Sekupang (Jl. RE Martadinata);
 - o. Sp. Kabil - Sp. Punggur (Jl. Jend. Sudirman);
 - p. Sp. Punggur - Batu Besar (Jl. Hang Tuah);
 - q. Batu Besar - Nongsa (Jl. Hang Jebat, Jl. Hang Lekiu);
 - r. Sp. Punggur - Telaga Punggur;
 - s. Jln. Diponegoro (Sp. Sei Harapan - Sp. Basecamp Batu Aji);
 - t. Jln. Duyung (Pel. Batu Ampar - Sp. Baloi Centre);
 - u. Baloi Centre - Sp. Sei Ladi (UIB);
 - v. Tarempa - Sp. Rintis;
 - w. Peninting - Payalaman; dan
 - x. Payalaman - Pel. Roro.
- (4) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jaringan kolektor primer 1 yang meliputi:
- a. Sp. Ujung Tanjung - Bagan Siapi-Api;
 - b. Tg. Balai - Meral;
 - c. Meral - Parit Rampak;
 - d. Parit Rampak - Parit Benut;
 - e. Parit Benut - Sp. Jeletung;
 - f. Sp. Jeletung - Pasir Panjang;
 - g. Parit Rampak - Pelabuhan Roro;
 - h. Selat Lampa - Sp. Sekunyam;
 - i. Sp. Sekunyam - Desa Cemaga;
 - j. Desa Cemaga - Sei Ulu;
 - k. Sei Ulu - Ranai (Sp. Lantamal);
 - l. Ranai - Sp. Tanjung;

m. Sp Tanjung ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- m. Sp. Tanjung - Tanjung Datuk;
 - n. Tanjung Datuk - Teluk Buton;
 - o. Km. 16/Sp. Gesek - Gesek;
 - p. Gesek - Kangka;
 - q. Kangka - Sialang;
 - r. Sialang - Sp. Pengundang; dan
 - s. Sp. Pengundang - Sp. Lagoi.
- (5) Jaringan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
- a. Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Panipahan dengan Pusat Pelayanan Utama PKSN Dumai;
 - b. Bagan SiApi-API - Sinaboi;
 - c. Dumai - Pelintung - Sepahat - Sei. Pakning;
 - d. Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Tanjung Medang dengan Pelabuhan Tanjung Medang dan Pelabuhan Rupert/Tanjung Kapal;
 - e. Pusat Pelayanan Utama PKSN Bengkalis dengan Pelabuhan Bengkalis, Pelabuhan Air Putih/Bengkalis, dan Pelabuhan Ketam Putih;
 - f. Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Tanjung Kedabu dengan Pelabuhan Pecah Buyung;
 - g. Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Letung dengan Bandar Udara Letung; dan
 - h. Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Serasan dengan Pelabuhan Serasan.
- (6) Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi jaringan jalan bebas hambatan yang menghubungkan:
- a. Dumai – Simpang Sigambal - Rantau Prapat;

b. Pekanbaru ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- b. Pekanbaru – Kandis – Dumai; dan
- c. Batu Ampar - Muka Kuning – Bandara Hang Nadim.

Pasal 17

- (1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung.
- (2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal;
 - b. terminal; dan
 - c. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. terminal penumpang; dan
 - b. terminal barang.
- (5) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:

a. terminal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- a. terminal penumpang tipe A yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara, dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan, meliputi terminal yang berada di:
 - 1. Kecamatan Dumai Barat pada Kota Dumai; dan
 - 2. Kecamatan Nongsa pada Kota Batam;
 - b. terminal penumpang tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terminal penumpang tipe C yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan dalam kota/kabupaten termasuk melayani pusat pelayanan yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang berfungsi melayani bongkar dan/atau muat barang serta perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi meliputi terminal barang yang melayani:
- 1. Pusat pelayanan utama meliputi PKSN Dumai, PKSN Bengkalis, PKSN Batam, PKSN Tarempa, dan PKSN Ranai;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

2. Pusat pelayanan penyangga meliputi PKW Bagan SiApi-API; dan
 3. Pusat pelayanan pintu gerbang meliputi Panipahan, Sinaboi, Tanjung Medang, Tanjung Kedabu, Tanjung Balai, Tanjung Uban, Letung, dan Serasan.
- (7) Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a ditetapkan dalam rangka meningkatkan konektivitas antarpusat pelayanan perbatasan negara serta menghubungkan pusat pelayanan dengan pelabuhan.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - b. jaringan jalur kereta api perkotaan.
- (3) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi jaringan jalur kereta api yang menghubungkan Rantau Prapat - Duri - Pekanbaru.
- (4) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jalur kereta api ke kawasan industri, pelabuhan, dan sumber daya alam di Kota Dumai.

(5) Stasiun ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (5) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna transportasi kereta api melalui persambungan pelayanan dengan moda transportasi lain.
- (6) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan di pusat pelayanan utama meliputi PKSN Dumai.
- (7) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a ditetapkan dalam rangka mendukung pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Sistem jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelabuhan sungai; dan
 - b. alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai.
- (3) Pelabuhan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Alur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- (4) Alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf b dikembangkan untuk meningkatkan keterkaitan antarpusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara, antara pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan wilayah lain termasuk PPKT berpenduduk, antara pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan negara tetangga.
- (2) Sistem jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- pelabuhan penyeberangan; dan
 - lintas penyeberangan.
- (3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- pelabuhan kelas I;
 - pelabuhan kelas II; dan
 - pelabuhan kelas III.
- (4) Pelabuhan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan di:
- Pelabuhan Dumai di Kecamatan Dumai Timur pada Kota Dumai;
 - Pelabuhan Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Karimun pada Kabupaten Karimun;

c. Pelabuhan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- c. Pelabuhan Telaga Punggur di Kecamatan Nongsa pada Kota Batam;
 - d. Pelabuhan Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara pada Kabupaten Bintan;
 - e. Pelabuhan Pulau Letung di Kecamatan Jemaja, Pelabuhan Tarempa di Kecamatan Siantan, serta Pelabuhan Matak di Kecamatan Palmatak pada Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
 - f. Pelabuhan Selat Lampah/Penagi di Kecamatan Bunguran Timur pada Kabupaten Natuna.
- (5) Pelabuhan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan di:
- a. Pelabuhan Rupert/Tanjung Kapal di Kecamatan Rupert serta Pelabuhan Air Putih/Bengkalis di Kecamatan Bengkalis pada Kabupaten Bengkalis;
 - b. Pelabuhan Pulau Padang di Kecamatan Tasik Putri Puyu serta Pelabuhan Pecah Buyung di Kecamatan Rangsang Barat pada Kabupaten Kepulauan Meranti; dan
 - c. Pelabuhan Sedanau di Kecamatan Bunguran Barat pada Kabupaten Natuna.
- (6) Pelabuhan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan di:
- a. Pelabuhan Tanjung Medang di Kecamatan Rupert Utara serta Pelabuhan Ketam Putih di Kecamatan Bengkalis pada Kabupaten Bengkalis; dan
 - b. Pelabuhan Serasan di Kecamatan Serasan pada Kabupaten Natuna.
- (7) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. lintas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- a. lintas penyeberangan antarnegara;
 - b. lintas penyeberangan antarprovinsi; dan
 - c. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota.
- (8) Lintas penyeberangan antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
- a. Tanjung Medang (Indonesia) - Port Dickson (Malaysia);
 - b. Dumai (Indonesia) - Malaka (Malaysia);
 - c. Bengkalis (Indonesia) - Malaka (Malaysia);
 - d. Tanjung Balai (Indonesia) - Johor (Malaysia);
 - e. Batam (Indonesia) - Singapura (Singapura);
 - f. Batam (Indonesia) - Johor (Malaysia);
 - g. Tanjung Uban (Indonesia) - Singapura (Singapura);
 - h. Tarempa (Indonesia) - Singapura (Singapura);
 - i. Selat Lampah (Indonesia) - Serawak (Malaysia);
 - j. Serasan (Indonesia) - Tanah Merah (Singapura); dan
 - k. Serasan (Indonesia) - Serawak (Malaysia).
- (9) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
- a. Bengkalis - Tanjung Balai;
 - b. Karimun (Kepri) - Mangkapan (Riau);
 - c. Mengkapan - Tj. Balai Karimun;
 - d. Kampung Balak - Tj. Balai Karimun;
 - e. Selat Panjang - TB Karimun; dan
 - f. Kuala Tungkal - Tj. Uban.
- (10) Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:

a. Bengkalis ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- a. Bengkalis - Mengkapan;
- b. TB Karimun - P. Kundur; dan
- c. Telaga Punggur - Tanjung Uban.

Pasal 21

- (1) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi pelabuhan laut sebagai tempat alih muat penumpang, tempat alih muat barang, pelayanan angkutan untuk menunjang perdagangan dan jasa, pariwisata, perikanan, serta pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Pelabuhan laut yang melayani angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas
 - a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul; dan
 - c. pelabuhan pengumpan.
- (3) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pelabuhan Dumai di Kecamatan Dumai Timur pada Kota Dumai; dan
 - b. Pelabuhan Batam/Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar pada Kota Batam.
- (4) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Pelabuhan Tanjung Medang di Kecamatan Rupat Utara dan Pelabuhan Bengkalis di Kecamatan Bengkalis pada Kabupaten Bengkalis;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- b. Pelabuhan Malarko di Kecamatan Tebing dan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Karimun pada Kabupaten Karimun;
 - c. Pelabuhan Pulau Sambu di Kecamatan Belakang Padang pada kota Batam;
 - d. Pelabuhan Tanjung Berakit di Kecamatan Telok Sebong pada Kabupaten Bintan;
 - e. Pelabuhan Tarempa di Kecamatan Siantan pada Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
 - f. Pelabuhan Selat Lampa di Kecamatan Pulau Tiga pada Kabupaten Natuna.
- (5) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Selain pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan, meliputi:
- a. Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) yang meliputi:
 - 1. Lanal Dumai di Kecamatan Dumai Timur pada Kota Dumai;
 - 2. Lanal Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Karimun pada Kabupaten Karimun;
 - 3. Lanal Kota Batam di Kecamatan Batu Ampar pada Kota Batam;
 - 4. Lanal Tarempa di Kecamatan Siantan pada Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
 - 5. Lanal Ranai di Kecamatan Bunguran Timur pada Kabupaten Natuna.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- b. Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal Perang (Fasarkan) Angkatan Laut yang meliputi Fasarkan Mentigi di Kecamatan Bintan Utara pada Kabupaten Bintan.
- c. Pos Angkatan Laut (Posal), termasuk Pos Pengamatan (Posmat) yang meliputi:
 - 1. Posal Panipahan dan Posal Pulau Jemur di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Posmat Pulau Halang Depan di Kecamatan Kubu Babussalam serta Posal Bagan Siapiapi di Kecamatan Bangko pada Kabupaten Rokan Hilir;
 - 2. Posmat Lubuk Gaung di Kecamatan Sungai Sembilan dan Posmat SAR Sungai Dumai di Kecamatan Dumai Kota pada Kota Dumai;
 - 3. Posal Tanjung Medang di Kecamatan Rupat Utara, Posmat Selat Morong di Kecamatan Rupat, dan Posmat Bantan Tengah, Posmat Muntai, serta Posmat Sei Kembang Baru di Kecamatan Bantan pada Kabupaten Bengkalis;
 - 4. Posmat Rangsang di Kecamatan Rangsang Pesisir pada Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - 5. Posal Takong Hiyu dan Posal Leho di Kecamatan Tebing, Posmat Buru di Kecamatan Buru, Posal Moro dan Posal Pulau Sugi di Kecamatan Moro pada Kabupaten Karimun;
 - 6. Posal Pulau Nipa, Posal Tolop, dan Posal Sambu di Kecamatan Belakang Padang, Posal Sengkuang (Radar IMSS) di Kecamatan Batu Ampar, serta Posal Telaga Punggur di Kecamatan Nongsa pada Kota Batam;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

7. Posal Lagoi dan Posal Berakit di Kecamatan Telok Sebong, Posmat Kawal dan Posmat Mapor di Kecamatan Gunung Kijang pada Kabupaten Bintan;
8. Posal Mangkai dan Posmat Jemaja di Kecamatan Jemaja Barat, Posal Jemaja dan Posmat Letung di Kecamatan Jemaja, serta Posal Mengkait dan Posal Memperuk di Kecamatan Siantan Selatan pada Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
9. Posal Pulau Laut di Kecamatan Pulau Laut, Posal Sabang Mawang dan Pipa Air Tawar di Kecamatan Pulau Tiga, Posal Penagi di Kecamatan Bunguran Timur, serta Posal Serasan di Kecamatan Serasan Timur pada Kabupaten Natuna.

Pasal 22

- (1) Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan perairan yang aman dan selamat untuk dilayari di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. alur pelayaran umum dan perlintasan; dan
 - b. alur pelayaran masuk pelabuhan.
- (3) Alur pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di Selat Malaka, Selat Phillip, Selat Singapura, Selat Riau, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara.

(4) Alur ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

- (4) Alur pelayaran masuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi alur pelayaran masuk Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Batam/Batu Ampar, Pelabuhan Tanjung Medang, Pelabuhan Malarko, Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Pelabuhan Pulau Sambu, Pelabuhan Tanjung Berakit, Pelabuhan Tarempa, dan Pelabuhan Selat Lampa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan antarmoda serta mendorong perekonomian di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bandar udara umum; dan
 - b. bandar udara khusus.
- (3) Bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;
 - b. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier; dan
 - c. bandar udara pengumpan.

(4) Bandar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- (4) Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi Bandar Udara Hang Nadim di Kecamatan Nongsa pada Kota Batam.
- (5) Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Bandar Udara Pinang Kampai di Kecamatan Dumai Timur pada Kota Dumai; dan
 - b. Bandar Udara Ranai di Kecamatan Bunguran Timur pada Kabupaten Natuna.
- (6) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Bandar Udara Seibati (Raja Haji Abdullah) di Kecamatan Tebing pada Kabupaten Karimun; dan
 - b. Bandar Udara Letung di Kecamatan Jemaja Timur pada Kabupaten Kepulauan Anambas.
- (7) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) huruf b ditetapkan untuk kegiatan operasi penerbangan guna menjamin keselamatan penerbangan di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung.
- (2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. ruang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
 - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah yang cukup dan menyediakan akses terhadap berbagai jenis energi bagi Masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan akan datang di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi;
 - b. pembangkitan tenaga listrik; dan

c. jaringan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

- c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (3) Jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi fasilitas penyimpanan serta jaringan minyak dan gas bumi yang terdiri atas:
 - a. jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang meliputi:
 - 1. jalur Duri - Dumai - Medan;
 - 2. jalur Bangko - Dumai CPS;
 - 3. jalur Dumai CPS - Dumai Metering Facili;
 - 4. jalur PKM 7800 - Dumai CPS;
 - 5. jalur Duri CPS - Dumai CPS;
 - 6. jalur Batam - Duri;
 - 7. jalur Batusangkar - Cerinti - Batam;
 - 8. jalur Grissik - Batam - Singapura;
 - 9. jalur Natuna D - Alpha - Batam; dan
 - 10. jalur Natuna - Kalimantan Barat.
 - b. depo minyak dan gas bumi yang melayani:
 - 1. seluruh pusat pelayanan;
 - 2. seluruh PPKT berpenghuni yang meliputi Pulau Batumandi, Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Rangsang, Pulau Tokonghiu Kecil (Pulau Iyu Kecil), Pulau Karimunanak (Pulau Karimun Kecil), Pulau Nipa, Pulau Pelampung (Pulau Pelampong), Pulau Putri (Pulau Nongsa), Pulau Bintan, Pulau Mangkai, Pulau Semiun, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, dan Pulau Kepala;
 - 3. pos pengamanan perbatasan yang berada di:

a. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- a. Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Kubu Babussalam dan Kecamatan Bangko pada Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Dumai Kota pada Kota Dumai;
 - c. Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Rupat , dan Kecamatan Bantan pada Kabupaten Bengkalis;
 - d. Kecamatan Rangsang Pesisir pada Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - e. Kecamatan Tebing, Kecamatan Buru, dan Kecamatan Moro pada Kabupaten Karimun;
 - f. Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Nongsa pada Kota Batam;
 - g. Kecamatan Telok Sebong dan Kecamatan Gunung Kijang pada Kabupaten Bintan;
 - h. Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Jemaja, dan Kecamatan Siantan Selatan pada Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
 - i. Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Bunguran Timur, dan Kecamatan Serasan pada Kabupaten Natuna; dan
4. seluruh wilayah pulau kecil dan/atau kawasan terisolasi sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. Pembangkit ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang meliputi:
 - 1. PLTU Dumai di Kota Dumai;
 - 2. PLTU Tanjung Balai Karimun-1 di Kabupaten Karimun; dan
 - 3. PLTU Galang Batang di Kabupaten Bintan.
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yang meliputi:
 - 1. PLTMG Riau Peaker di Kota Dumai;
 - 2. PLTMG Tanjung Balai Karimun, PLTMG Tanjung Balai Karimun-1, dan PLTMG Tanjung Balai Karimun-2 di Kabupaten Karimun; dan
 - 3. PLTMG Natuna-1 dan PLTMG Natuna-3 di Kabupaten Natuna.
- c. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) yang meliputi PLTGU Riau di Kota Dumai.
- d. *Mobile Power Plant* (MPP) untuk melayani pusat pelayanan meliputi PKSN Dumai, PKSN Batam, PKSN Tarempa, dan PKSN Ranai.
- e. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM), Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) skala kecil, dan/atau pembangkit listrik tenaga hybrid yang melayani:
 - 1. seluruh PPKT berpenghuni sebagaimana dimaksud pada Ayat (3);
 - 2. pos pengamanan perbatasan yang berada di:

a. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

- a. Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Kubu Babussalam dan Kecamatan Bangko pada Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Dumai Kota pada Kota Dumai;
 - c. Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Rupat , dan Kecamatan Bantan pada Kabupaten Bengkalis;
 - d. Kecamatan Rangsang Pesisir pada Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - e. Kecamatan Tebing, Kecamatan Buru, dan Kecamatan Moro pada Kabupaten Karimun;
 - f. Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Nongsa pada Kota Batam;
 - g. Kecamatan Telok Sebong dan Kecamatan Gunung Kijang pada Kabupaten Bintan;
 - h. Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Jemaja, dan Kecamatan Siantan Selatan pada Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
 - i. Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Bunguran Timur, dan Kecamatan Serasan pada Kabupaten Natuna; dan
3. seluruh wilayah pulau kecil dan/atau kawasan terisolasi sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi:

1. jaringan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

1. jaringan transmisi Dumai – Bagan SiApi-Api;
 2. jaringan transmisi Lubuk Gaung – Inc. 2 Pi (Dumai – Bagan SiApi-Api);
 3. jaringan transmisi Dumai – Kawasan Industri Dumai (KID);
 4. jaringan transmisi Kawasan Industri Dumai (KID) – PLTGU Riau 2;
 5. jaringan transmisi *Landing Point* Riau 2 - KID;
 6. jaringan transmisi *Landing Point* Riau 2 – *Landing Point* Bengkalis;
 7. jaringan transmisi Tanjung Kasam – Tanjung Uban;
 8. jaringan transmisi Tanjung Uban - Sri Bintan; dan
 9. jaringan transmisi Sri Bintan – Air Raja.
- b. Jaringan Sistem *Isolated* yang melayani:
1. pusat pelayanan yang meliputi PKSN Batam, PKSN Tarempa, PKSN Ranai, Tanjung Medang, Tanjung Kedabu, Letung, dan Serasan;
 2. seluruh PPKT berpenghuni pada Ayat (3); dan
 3. seluruh wilayah pulau kecil dan/atau kawasan terisolasi sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Jaringan Interkoneksi ditetapkan di Jaringan Interkoneksi Listrik Riau - Malaysia; dan
- d. Gardu Induk (GI) ditetapkan di:
1. GI Bagansiapiapi di Kabupaten Rokan Hilir;
 2. GI Lubuk Gaung, GI Dumai, dan GI KID di Kota Dumai;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

3. GI Bengkalis di Kabupaten Bengkalis;
4. GI Tanjung Kasam di Kota Batam; dan
5. GI Tanjung Uban dan GI Sri Bintan di Kabupaten Bintan.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Masyarakat terhadap layanan telekomunikasi di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (3) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilayani oleh Sentral Telepon Otomat (STO).
- (4) Sentral Telepon Otomat (STO) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. STO di PKSN Dumai;
 - b. STO di PKSN Bengkalis;
 - c. STO di PKSN Batam;
 - d. STO di PKSN Tarempa; dan
 - e. STO di PKSN Ranai.
- (5) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan terestrial;

b. jaringan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

- b. jaringan satelit; dan
 - c. jaringan selular.
- (6) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Timur Sumatera untuk melayani PKSN Dumai, PKSN Bengkalis, PKSN Batam, PKW Bagan SiApi-API, Panipahan, Sinaboi, Tanjung Medang, Tanjung Kedabu, dan Tanjung Balai; dan
 - b. Jaringan Pelayanan Pengumpan (*Feeder*) di Pulau-pulau Timur Sumatera untuk melayani PKSN Ranai, PKSN Tarempa, Tanjung Uban, Letung, dan Serasan.
- (7) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b yang meliputi menara Base Transceiver Station (BTS) mandiri dan menara BTS bersama telekomunikasi, ditetapkan oleh penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan efisiensi pelayanan, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditetapkan untuk melayani:
- a. seluruh pusat pelayanan;
 - b. seluruh PPKT;
 - c. pos pengamanan perbatasan yang berada di:
 - 1. Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Kubu Babussalam dan Kecamatan Bangko pada Kabupaten Rokan Hilir;

2. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

2. Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Dumai Kota pada Kota Dumai;
 3. Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Rupat , dan Kecamatan Bantan pada Kabupaten Bengkalis;
 4. Kecamatan Rangsang Pesisir pada Kabupaten Kepulauan Meranti;
 5. Kecamatan Tebing, Kecamatan Buru, dan Kecamatan Moro pada Kabupaten Karimun;
 6. Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Nongsa pada Kota Batam;
 7. Kecamatan Telok Sebong dan Kecamatan Gunung Kijang pada Kabupaten Bintan;
 8. Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Jemaja, dan Kecamatan Siantan Selatan pada Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
 9. Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Bunguran Timur, dan Kecamatan Serasan pada Kabupaten Natuna; dan
- d. seluruh wilayah pulau kecil dan/atau kawasan terisolasi sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Jaringan selular sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber daya air.

Pasal 28

- (1) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. sumber air berupa air permukaan; dan
 - b. sumber air berupa air tanah.
- (2) Sumber air berupa air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. sumber air permukaan pada danau; dan
 - b. sumber air permukaan pada sungai.
- (3) Sumber air permukaan pada danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi, danau-danau di:
 1. Kecamatan Sinaboi pada Kabupaten Rokan Hilir;
 2. Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Dumai Timur, dan Kecamatan Bukit Kapur pada Kota Dumai;

3. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

3. Kecamatan Bandar Laksamana pada Kabupaten Bengkalis;
 4. Kecamatan Tasik Putri Puyu dan Kecamatan Rangsang pada Kabupaten Kepulauan Meranti;
 5. Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Karimun, Kecamatan Belat, dan Kecamatan Moro pada Kabupaten Karimun;
 6. Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Sagulung, dan Kecamatan Sei Beduk pada Kota Batam;
 7. Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Telok Sebong, Kecamatan Gunung Kijang, dan Kecamatan Bintan Pesisir pada Kabupaten Bintan;
 8. Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Siantan Selatan, dan Kecamatan Siantan Utara pada Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
 9. Kecamatan Subi pada Kabupaten Natuna.
- (4) Sumber air permukaan pada sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di:
- a. sungai pada WS Strategis Nasional meliputi:
 1. sungai pada DAS Siak Kecil di WS Siak; dan

2. sungai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

2. sungai pada DAS Bela, DAS Rapit, DAS Papan, DAS Buru, DAS Lebu, DAS Pauh, DAS Durian, DAS Tjitim, DAS Karimun, DAS Moro, DAS Sugi, DAS Combol, DAS Terong, DAS Ekan, DAS Cikolek, DAS Ladi, DAS Tiban Lama, DAS Bukit Jodoh, DAS Nongsa, DAS Balo, DAS Pesung, DAS Logo, DAS Bintan, DAS Sumpai, DAS Anggus, DAS Katubi, DAS Sopor, DAS Mapor, DAS Lagong, DAS Batang, DAS Sendanau, DAS Selor, DAS Binjai, DAS Serasan, DAS Air Abu, DAS Telaga, DAS Siantan, DAS Air Asuk, DAS Wampu, DAS Ladan, DAS Mubur, DAS Hulu, DAS Kelarik Hulu, DAS Bunguran Timur, DAS Tiga, DAS Matak, DAS Segeram, DAS Cinak Besar, DAS Cinak, DAS Kelarik, DAS Panal, DAS Anambas, DAS Pajang, dan DAS Kampung Hilir di WS Kepulauan Riau;
- b. sungai pada WS Lintas Provinsi meliputi sungai pada DAS Parit Aman, DAS Rokan, DAS Rajab, DAS Sinaboi, DAS Bagan Timur, DAS Tanjung Penyebal, DAS Sentaluhu, DAS Buluhala, DAS Geniyut, DAS Teras, DAS Mampu, DAS Masigit, DAS Dumai, DAS Guntung, dan DAS Pelentung di WS Rokan; dan
- c. sungai pada WS lintas kabupaten/kota meliputi:
 1. sungai pada DAS Aek Barumon di WS Barumon-Kualuh; dan

2. sungai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

2. sungai pada DAS Bengkenang, DAS Titi Akar, DAS Raya, DAS Lematang, DAS Padanggiri, DAS Batupanjang, DAS Meskum, DAS Jangkang, DAS Kedabu, DAS Seikembang, DAS Maraut Basar, DAS Labuhanpetang, DAS Selatakar, DAS Mengkirau, DAS Melibur, DAS Sei Centai, DAS Kuala Merbau, DAS Renak Dungun, DAS W. Tebu, DAS Semukut, DAS Pesemak, DAS Bakor, DAS Penyagun, DAS Gemala Sari, DAS Rangsang, DAS Paritmasjid, DAS Penjalai, dan DAS Mendol di WS Bengkalis-Meranti.
- (5) Sumber air berupa air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. CAT Pekanbaru di Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Bengkalis; dan
 - b. CAT Jambi-Dumai di Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Bengkalis.

Pasal 29

- (1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. sistem pengendalian banjir; dan
 - b. sistem pengamanan pantai.
- (2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai dan reboisasi di sepanjang sempadan sungai.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di:

a. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

- a. Kecamatan Rangsang di Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - b. Kecamatan Telok Sebong dan Kecamatan Bintan Utara di Kabupaten Bintan;
 - c. Kecamatan Siantan di Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
 - d. Kecamatan Bunguran Utara di Kabupaten Natuna.
- (4) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam rangka melindungi pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan pesisir yang memiliki pilar titik referensi sebagai acuan Titik Dasar dari dampak abrasi dan gelombang pasang.
- (5) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di:
- a. pusat pelayanan yang meliputi PKSN Dumai, PKSN Bengkalis, PKSN Batam, PKSN Tarempa, PKSN Ranai, Panipahan, Sinaboi, Tanjung Medang, Tanjung Kedabu, Tanjung Balai, Tanjung Uban, Letung, dan Serasan;
 - b. pesisir yang memiliki Titik Dasar, yaitu:
 - 1. P. Batumandi di Kecamatan Pasir Limau Kapas pada Kabupaten Rokan Hilir;
 - 2. P. Rupert di Kecamatan Rupert Utara serta P. Bengkalis di Kecamatan Bantan pada Kabupaten Bengkalis;
 - 3. P. Rangsang di Kecamatan Rangsang Pesisir pada Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - 4. P. Tokonghiu Kecil dan P. Karimunanak di Kecamatan Tebing pada Kabupaten Karimun;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

5. P. Nipa, P. Pelampung, P. Batuberantai di Kecamatan Belakang Padang, serta P. Putri di Kecamatan Nongsa pada Kota Batam;
 6. Tg. Sading (P. Bintan), P. Malangberdaun, dan P. Berakit di Kecamatan Telok Sebong serta P. Sentut di Kecamatan Bintan Pesisir pada Kabupaten Bintan;
 7. P. Tokongmalangbiru di Kecamatan Siantan Selatan, P. Damar di Kecamatan Jemaja, P. Mangkai di Kecamatan Jemaja Barat, serta P. Tokongnanas dan P. Tokongbelayar di Kecamatan Palmatak pada Kabupaten Kepulauan Anambas;
 8. P. Semiun, P. Sebetul, P. Sekatung, dan P. Laut di Kecamatan Pulau Laut, P. Tokongboro di Kecamatan Bunguran Barat, P. Senua di Kecamatan Bunguran Timur, P. Subi Kecil di Kecamatan Subi, serta P. Kepala di Kecamatan Serasan Timur pada Kabupaten Natuna;
 9. Kr. Helen dan Kr. Benteng di Selat Main; dan
 10. Tg. Datu (P. Kalimantan) di Pulau Kalimantan.
- c. PPKT yang meliputi Pulau Batumandi, Pulau Rupert, Pulau Bengkalis, Pulau Rangsang, Pulau Tokonghiu Kecil (Pulau Iyu Kecil), Pulau Karimunanak (Pulau Karimun Kecil), Pulau Nipa, Pulau Pelampung (Pulau Pelampong), Pulau Batu Berantai (Pulau Berhanti),



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

Pulau Putri (Pulau Nongsa), Pulau Bintan, Pulau Malangberdaun, Pulau Berakit, Pulau Sentut, Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, Pulau Tokongbelayar, Pulau Tokongboro, Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, dan Pulau Kepala.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Prasarana Permukiman

Pasal 30

- (1) Sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan perkotaan yang dikembangkan secara terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. sistem jaringan drainase;
 - c. sistem jaringan air limbah; dan
 - d. sistem pengelolaan sampah.

Pasal 31

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. SPAM ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

- a. SPAM jaringan perpipaan; dan
 - b. SPAM bukan jaringan perpipaan.
- (2) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unit air baku, unit produksi, dan unit distribusi dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung.
- (3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. unit air baku dengan sumber air baku yang berasal dari bangunan pengolahan air minum (BPAM) di mata air, sungai, danau, waduk, dan penampungan air hujan;
 - b. unit produksi air minum meliputi Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) untuk melayani seluruh pusat pelayanan; dan
 - c. unit distribusi air minum untuk melayani seluruh pusat pelayanan.
- (4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, dan/atau bangunan perlindungan mata air pada kawasan yang tidak/belum terjangkau SPAM jaringan perpipaan yang berada di:
- a. seluruh PPKT berpenghuni dalam Pasal 25 Ayat (3);
 - b. pos pengamanan perbatasan yang berada di:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

1. Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Kubu Babussalam dan Kecamatan Bangko pada Kabupaten Rokan Hilir;
 2. Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Dumai Kota pada Kota Dumai;
 3. Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Rupat, dan Kecamatan Bantan pada Kabupaten Bengkalis;
 4. Kecamatan Rangsang Pesisir pada Kabupaten Kepulauan Meranti;
 5. Kecamatan Tebing, Kecamatan Buru, dan Kecamatan Moro pada Kabupaten Karimun;
 6. Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Nongsa pada Kota Batam;
 7. Kecamatan Telok Sebong dan Kecamatan Gunung Kijang pada Kabupaten Bintan;
 8. Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Jemaja, dan Kecamatan Siantan Selatan pada Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
 9. Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Bunguran Timur, dan Kecamatan Serasan pada Kabupaten Natuna; dan
- c. seluruh wilayah pulau kecil dan/atau kawasan terisolasi.
- (5) Penyediaan air minum untuk kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk PPKT yang tidak terdapat sumber air baku atau merupakan lokasi dengan sumber air baku sulit, dapat diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

- (6) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir terutama di kawasan peruntukan permukiman pada pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani seluruh pusat pelayanan.
- (3) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir.

Pasal 33

- (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. sistem pembuangan air limbah terpusat; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah setempat.
- (2) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat.
- (3) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah.

(4) Sistem ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

- (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya Masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga.
- (5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi IPAL yang melayani seluruh pusat pelayanan.
- (6) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (7) Sistem pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - b. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle* (TPS 3R);
 - c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
 - d. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Lokasi TPS, TPS 3R, dan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Lokasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan untuk melayani seluruh pusat pelayanan.
- (4) Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kawasan Perbatasan Negara diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Rencana struktur ruang untuk PPKT dapat diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara digambarkan dalam peta rencana struktur ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Peta rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sumber data dengan tingkat ketelitian skala:
 - 1) 1:50.000 untuk wilayah darat sampai garis pantai; dan
 - 2) 1:250.000 untuk wilayah perairan dari garis pantai sampai batas klaim maksimum.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

BAB V
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

- (1) Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya secara berkelanjutan dengan prinsip keberimbangan antara pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan Masyarakat, serta kelestarian lingkungan.
- (2) Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya.
- (3) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan mitigasi bencana sebagai upaya pencegahan terhadap dampak bencana alam dengan tujuan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

Bagian Kedua
Rencana Kawasan Lindung

Pasal 38

Rencana Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dikelompokkan ke dalam Zona Lindung (Zona L) yang terdiri atas:

- a. Zona Lindung 1 (Zona L1) yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Zona Lindung 2 (Zona L2) yang merupakan kawasan perlindungan setempat;
- c. Zona Lindung 3 (Zona L3) yang merupakan kawasan konservasi;
- d. Zona Lindung 4 (Zona L4) yang merupakan kawasan lindung geologi; dan
- e. Zona Lindung 5 (Zona L5) yang merupakan kawasan lindung lainnya.

Pasal 39

- (1) Zona L1 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a ditetapkan dengan tujuan:
 - a. mempertahankan PPKT;
 - b. mencegah terjadinya erosi;
 - c. menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan; dan/atau

d. memberikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

- d. memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.
- (2) Zona L1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Zona L1.1 yang merupakan kawasan hutan lindung;
 - b. Zona L1.2 yang merupakan kawasan lindung gambut; dan
 - c. Zona L1.3 yang merupakan kawasan resapan air.

Pasal 40

- (1) Zona L1.1 yang merupakan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
- a. kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
 - b. kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen);
 - c. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut; dan/atau
 - d. kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan kelerengan di atas lebih dari 15% (lima belas persen).
- (2) Zona L1.1 yang merupakan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:

a. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

- a. Kecamatan Rupert Utara pada Kabupaten Bengkalis;
- b. Kecamatan Pulaumerbau dan Kecamatan Rangsang pada Kabupaten Kepulauan Meranti;
- c. Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Tebing, dan Kecamatan Moro pada Kabupaten Karimun;
- d. Kecamatan Sekupang, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Sagulung, dan Kecamatan Sei Beduk pada Kota Batam;
- e. Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Telok Sebong, dan Kecamatan Gunung Kijang pada Kabupaten Bintan;
- f. Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, dan Kecamatan Palmatak pada Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
- g. Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Pulau Tiga, dan Kecamatan Pulau Tiga Barat pada Kabupaten Natuna.

Pasal 41

- (1) Zona L1.2 yang merupakan kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria :
 - a. berupa kubah gambut; dan
 - b. ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa.
- (2) Zona L1.2 yang merupakan kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:

a. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

- a. Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Kubu, Kecamatan Kubu Babussalam, Kecamatan Bangko, dan Kecamatan Sinaboi pada Kabupaten Rokan Hilir;
- b. Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Dumai Timur, dan Kecamatan Bukit Kapur pada Kota Dumai;
- c. Kecamatan Rupert Utara, Kecamatan Rupert, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan pada Kabupaten Bengkalis; dan
- d. Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kecamatan Pulaumberbau, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang Pesisir, dan Kecamatan Rangsang pada Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pasal 42

- (1) Zona L1.3 yang merupakan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.
- (2) Zona L1.3 yang merupakan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Bangko dan Kecamatan Sinaboi pada Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Medang Kampai, dan Kecamatan Bukit Kapur pada Kota Dumai;

c. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

- c. Kecamatan Rupert Utara, Kecamatan Rupert, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Bengkalis, dan Kecamatan Bantan pada Kabupaten Bengkalis; dan
- d. Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang Pesisir, dan Kecamatan Rangsang pada Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pasal 43

- (1) Zona L2 yang merupakan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b ditetapkan dengan tujuan melindungi pantai, sungai, dan danau dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.
- (2) Zona L2 yang merupakan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona L2.1 yang merupakan sempadan pantai;
 - b. Zona L2.2 yang merupakan sempadan sungai; dan
 - c. Zona L2.3 yang merupakan kawasan sekitar danau.

Pasal 44

- (1) Zona L2.1 yang merupakan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau

b. daratan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

- b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (2) Zona L2.1 yang merupakan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Kubu, Kecamatan Kubu Babussalam, Kecamatan Bangko, dan Kecamatan Sinaboi di Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Sungai Sembilan di Kota Dumai;
 - c. Kecamatan Rupert Utara, Kecamatan Rupert, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan di Kabupaten Bengkalis;
 - d. Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kecamatan Pulaumerbau, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang Pesisir, dan Kecamatan Rangsang di Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - e. Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Karimun, Kecamatan Buru, Kecamatan Belat, dan Kecamatan Moro di Kabupaten Karimun;
 - f. Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batam Kota dan Kecamatan Nongsa di Kota Batam;
 - g. Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Telok Sebong, Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan Bintan Pesisir di Kabupaten Bintan;

h. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

- h. Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan dan Kecamatan Siantan Selatan di Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - i. Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kecamatan Subi, Kecamatan Serasan, dan Kecamatan Serasan Timur di Kabupaten Natuna; dan
 - j. PPKT yang meliputi Pulau Batumandi, Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Rangsang, Pulau Tokonghiu Kecil (Pulau Iyu Kecil), Pulau Karimunanak (Pulau Karimun Kecil), Pulau Nipa, Pulau Pelampung (Pulau Pelampong), Pulau Batu Berantai (Pulau Berhanti), Pulau Putri (Pulau Nongsa), Pulau Bintan, Pulau Malangberdaun, Pulau Berakit, Pulau Sentut, Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, Pulau Tokongbelayar, Pulau Tokongboro, Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, dan Pulau Kepala.
- (3) Ketentuan mengenai Zona L2.1 yang merupakan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

Pasal 45

- (1) Zona L2.2 yang merupakan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
 - c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (2) Zona L2.2 yang merupakan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. DAS Siak Kecil di WS Siak;
 - b. DAS Bela, DAS Rapit, DAS Papan, DAS Buru, DAS Lebu, DAS Pauh, DAS Durian, DAS Tjitim, DAS Karimun, DAS Moro, DAS Sugi, DAS Combol, DAS Terong, DAS Ekan, DAS Cikolek, DAS Ladi, DAS Tiban Lama, DAS Bukit Jodoh, DAS Nongsa, DAS Balo, DAS Pesung, DAS Logo, DAS Bintan, DAS Sumpai, DAS Angus, DAS Katubi, DAS Sopor, DAS Mapor, DAS Lagong, DAS Batang, DAS Sendanau, DAS Selor, DAS Binjai, DAS Serasan, DAS Air Abu,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

DAS Telaga, DAS Siantan, DAS Air Asuk, DAS Wampu, DAS Ladan, DAS Mubur, DAS Hulu, DAS Kelarik Hulu, DAS Bunguran Timur, DAS Tiga, DAS Matak, DAS Segeram, DAS Cinak Besar, DAS Cinak, DAS Kelarik, DAS Panal, DAS Anambas, DAS Pajang, dan DAS Kampung Hilir di WS Kepulauan Riau;

- c. DAS Parit Aman, DAS Rokan, DAS Rajab, DAS Sinaboi, DAS Bagan Timur, DAS Tanjung Penyebal, DAS Sentaluhu, DAS Buluhala, DAS Geniyut, DAS Teras, DAS Mampu, DAS Masigit, DAS Dumai, DAS Guntung, dan DAS Pelentung di WS Rokan;
- d. DAS Aek Barumun di WS Barumun-Kualuh; dan
- e. DAS Bengkenang, DAS Titi Akar, DAS Raya, DAS Lematang, DAS Padanggiri, DAS Batupanjang, DAS Meskum, DAS Jangkang, DAS Kedabu, DAS Seikembang, DAS Maraut Basar, DAS Labuhanpetang, DAS Selatakar, DAS Mengkirau, DAS Melibur, DAS Sei Centai, DAS Kuala Merbau, DAS Renak Dungun, DAS W. Tebu, DAS Semukut, DAS Pesemak, DAS Bakor, DAS Penyagun, DAS Gemala Sari, DAS Rangsang, DAS Paritmasjid, DAS Penjalai, dan DAS Mendol di WS Bengkalis-Meranti.

Pasal 46

- (1) Zona L2.3 yang merupakan kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria:

- a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau tertinggi; atau

b. daratan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

- b. daratan sepanjang tepian danau yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau.
- (2) Zona L2.3 yang merupakan kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Sinaboi pada Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Dumai Timur, dan Kecamatan Bukit Kapur pada Kota Dumai;
 - c. Kecamatan Bandar Laksamana pada Kabupaten Bengkalis;
 - d. Kecamatan Tasik Putri Puyu dan Kecamatan Rangsang pada Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - e. Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Karimun, Kecamatan Belat, dan Kecamatan Moro pada Kabupaten Karimun;
 - f. Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Sagulung, dan Kecamatan Sei Beduk pada Kota Batam;
 - g. Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Telok Sebong, Kecamatan Gunung Kijang, dan Kecamatan Bintan Pesisir pada Kabupaten Bintan;
 - h. Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, dan Kecamatan Siantan Selatan pada Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
 - i. Kecamatan Subi pada Kabupaten Natuna.

(3) Di ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

- (3) Di dalam Zona L2.3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Zona L2.3 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung (L1.1) selanjutnya disebut L1.1/ L2.3 berada di:
 - a. Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Sagulung pada Kota Batam;
 - b. Kecamatan Telok Sebong dan Kecamatan Gunung Kijang pada Kabupaten Bintan; dan
 - c. Kecamatan Pulau Tiga pada Kabupaten Natuna.
- (4) Di dalam Zona L2.3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Zona L2.3 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan suaka alam (L3.1) selanjutnya disebut L3.1/L2.3 berada di Kecamatan Gunung Kijang pada Kabupaten Bintan.
- (5) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 47

- (1) Zona L3 merupakan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c ditetapkan dengan tujuan:
 - a. melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala, dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, dan pembangunan pada umumnya di Kawasan Perbatasan Negara untuk menjaga kedaulatan negara; dan

b. melindungi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

- b. melindungi kekayaan bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen, dan keragaman bentuk geologi, yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.
- (2) Zona L3 merupakan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona L3.1 yang merupakan kawasan suaka alam;
 - b. Zona L3.2 yang merupakan kawasan pelestarian alam; dan
 - c. Zona L3.3 yang merupakan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Zona L3.1 yang merupakan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Zona L3.1 yang merupakan suaka margasatwa; dan
 - b. Zona L3.1 yang merupakan cagar alam.
- (4) Zona L3.2 yang merupakan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa taman wisata alam.
- (5) Zona L3.3 yang merupakan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a. Zona L3.3 yang merupakan kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau kecil; dan
 - b. Zona L3.3 yang merupakan kawasan konservasi perairan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

Pasal 48

- (1) Zona L3.1 yang merupakan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan tempat hidup dan berkembang biak satu atau beberapa jenis satwa langka dan/atau hampir punah;
 - b. memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi;
 - c. merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migrasi tertentu; dan/atau
 - d. memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.
- (2) Zona L3.1 yang merupakan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Suaka Margasatwa Bukit Batu di Kecamatan Bandar Laksamana pada Kabupaten Bengkalis; dan
 - b. Suaka Margasatwa Tasik Tanjung Padang di Kecamatan Tasik Putri Puyu pada Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pasal 49

- (1) Zona L3.1 yang merupakan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang tergabung dalam suatu tipe ekosistem;
 - b. memiliki kondisi alam, baik tumbuhan dan/atau satwa liar yang secara fisik masih asli dan belum

terganggu ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

terganggu;

- c. terdapat komunitas tumbuhan dan/atau satwa beserta ekosistemnya yang langka dan/atau keberadaannya terancam punah;
 - d. memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
 - e. memiliki luas yang cukup dan bentuk tertentu yang dapat menunjang pengelolaan secara efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami; dan/atau
 - f. memiliki ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi.
- (2) Zona L3.1 yang merupakan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Cagar Alam Pulau Berkey di Kecamatan Bangko pada Kabupaten Rokan Hilir.

Pasal 50

- (1) Zona L3.2 yang merupakan taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau bentang alam, gejala alam serta formasi geologi yang unik;
 - b. memiliki luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik alam untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam; dan

c. kondisi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

- c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.
- (2) Zona L3.2 yang merupakan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Taman Wisata Alam Sungai Dumai di Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Dumai Timur, dan Kecamatan Bukit Kapur pada Kota Dumai; dan
 - b. Taman Wisata Alam Muka Kuning di Kecamatan Sekupang, Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Batu Aji, dan Kecamatan Sei Beduk pada Kota Batam.

Pasal 51

- (1) Zona L3.3 yang merupakan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf a yang dapat berupa suaka pesisir, suaka pulau kecil, taman pesisir, taman pulau kecil, taman pesisir, atau taman pulau kecil.
- (2) Kriteria suaka pesisir, suaka pulau kecil, taman pesisir, taman pulau kecil, taman pesisir, atau taman pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Zona L3.3 yang merupakan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Natuna di Kabupaten Natuna.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

Pasal 52

- (1) Zona L3.3 yang merupakan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. perairan laut nasional dan perairan kawasan strategis nasional yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati;
 - b. perairan laut nasional dan perairan kawasan strategis nasional yang mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan sumberdaya hayati yang berkelanjutan;
 - c. perairan laut daerah yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati; dan/atau
 - d. perairan laut daerah yang mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan sumberdaya hayati yang berkelanjutan.
- (2) Zona L3.3 yang merupakan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:

a. Taman ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

- a. Taman Wisata Perairan Nasional Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Laut Natuna;
- b. Kawasan Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk di Kabupaten Bengkalis;
- c. Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Bintan; dan
- d. Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Natuna.

Pasal 53

- (1) Zona L3.3 yang merupakan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (5) adalah bersifat indikasi.
- (2) Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Zona L4 yang merupakan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d ditetapkan dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Zona L4 yang merupakan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, terdiri atas:
 - a. kawasan imbuhan air tanah; dan
 - b. sempadan mata air.

Pasal 55 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

Pasal 55

- (1) Zona L4 yang merupakan kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan yang memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;
 - b. kawasan yang memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;
 - c. kawasan yang memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan/atau
 - d. kawasan yang memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi daripada muka air tanah yang tertekan.
- (2) Zona L4 yang merupakan kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di CAT Pekanbaru dan CAT Jambi - Dumai.

Pasal 56

- (1) Zona L4 yang merupakan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. daratan di sekeliling mata air yang memiliki manfaat mempertahankan fungsi mata air; dan
 - b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air dan/atau disesuaikan dengan kondisi geologi wilayahnya.
- (2) Zona L4 yang merupakan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Sinaboi pada Kabupaten Rokan Hilir;

b. Kecamatan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

- b. Kecamatan Sungai Sembilan pada Kota Dumai;
- c. Kecamatan Rupert Utara, Kecamatan Rupert, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Bengkalis, dan Kecamatan Bantan pada Kabupaten Bengkalis; dan
- d. Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang Pesisir, dan Kecamatan Rangsang pada Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pasal 57

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e ditetapkan dengan tujuan melindungi kawasan yang memiliki ekosistem unik atau proses-proses penunjang kehidupan.
- (2) Zona L5 yang merupakan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan ekosistem mangrove.
- (3) Zona L5 yang merupakan kawasan ekosistem mangrove ditetapkan dengan kriteria koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.
- (4) Zona L5 yang merupakan kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Sungai Sembilan pada Kota Dumai;
 - b. Kecamatan Bantan pada Kabupaten Bengkalis;
 - c. Kecamatan Palmatak pada Kabupaten Kepulauan Anambas; dan

d. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

- d. Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Subi, Kecamatan Serasan, dan Kecamatan Serasan Timur pada Kabupaten Natuna.

Bagian Ketiga

Rencana Kawasan Budi Daya

Pasal 58

Rencana Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) terdiri atas:

- a. Zona Budi Daya (Zona B);
- b. zona perairan (Zona A); dan
- c. zona pendukung (Zona D).

Paragraf 1

Zona Budi Daya

Pasal 59

Zona Budi Daya (Zona B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a terdiri atas:

- a. Zona Budi Daya 1 (Zona B1);
- b. Zona Budi Daya 2 (Zona B2);
- c. Zona Budi Daya 3 (Zona B3);
- d. Zona Budi Daya 4 (Zona B4);
- e. Zona Budi Daya 5 (Zona B5); dan
- f. Zona Budi Daya 6 (Zona B6).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

Pasal 60

- (1) Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a merupakan zona permukiman perkotaan yang mempunyai kualitas daya dukung lingkungan tinggi hingga sedang, kualitas pelayanan prasarana dan sarana yang tinggi hingga sedang, serta bangunan gedung intensitas sedang hingga tinggi.
- (2) Zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona Budi Daya 1.1 (Zona B1.1); dan
 - b. Zona Budi Daya 1.2 (Zona B1.2).
- (3) Zona B1.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. permukiman intensitas sedang dan tinggi;
 - b. pertahanan dan keamanan negara;
 - c. kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - d. pemerintahan;
 - e. perdagangan dan jasa;
 - f. pendidikan;
 - g. kesehatan;
 - h. sosial budaya;
 - i. promosi pariwisata dan komoditas unggulan;
 - j. industri pengolahan dan jasa;
 - k. transportasi darat;
 - l. transportasi laut; dan/atau
 - m. transportasi udara.
- (4) Zona B1.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di:

a. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

- a. Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Bangko, dan Kecamatan Sinaboi pada Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. Kecamatan Sungai Sembilan, dan Kecamatan Medang Kampai pada Kota Dumai;
 - c. Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Rupat, Kecamatan Bengkalis, dan Kecamatan Bantan pada Kabupaten Bengkalis;
 - d. Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang, dan Kecamatan Rangsang Pesisir pada Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - e. Kecamatan Belakang Padang pada Kota Batam;
 - f. Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan Utara, Kecamatan Siantan, dan Kecamatan Palmatak pada Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
 - g. Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kecamatan Subi, Kecamatan Serasan, dan Kecamatan Serasan Timur pada Kabupaten Natuna.
- (5) Di dalam Zona B1.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat Zona B1.1 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung (L1.1) selanjutnya disebut L1.1/B1.1 berada di:
- a. Kecamatan Meral Barat dan Kecamatan Tebing pada Kabupaten Karimun;

b. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

- b. Kecamatan Sekupang, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Sei Beduk, dan Kecamatan Sagulung pada Kota Batam; dan
 - c. Kecamatan Bintang Utara dan Kecamatan Telok Sebong pada Kabupaten Bintan.
- (6) Di dalam Zona B1.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat Zona B1.1 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan suaka alam (L3.1) selanjutnya disebut L3.1/B1.1 berada di Kecamatan Gunung Kijang pada Kabupaten Bintan.
- (7) Di dalam Zona B1.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat Zona B1.1 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam (L3.2) selanjutnya disebut L3.2/B1.1 berada di Kecamatan Sei Beduk, Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Sekupang, dan Kecamatan Batu Aji pada Kota Batam.
- (8) Di dalam Zona B1.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat Zona B1.1 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) selanjutnya disebut HPK/B1.1 berada di:
- a. Kecamatan Bangko pada Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. Kecamatan Medang Kampai pada Kota Dumai; dan
 - c. Kecamatan Belakang Padang pada Kota Batam.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

- (9) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai ayat (8) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (10) Zona B1.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara yang berada di Kawasan Pendukung.
- (11) Peruntukan Zona B1.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan sekitarnya diatur dalam rencana tata ruang daerah.
- (12) Zona B1.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan di Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Dumai pada Kota Dumai.

Pasal 61

- (1) Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b merupakan zona permukiman perdesaan yang mempunyai kualitas daya dukung lingkungan sedang hingga rendah, kualitas pelayanan prasarana dan sarana yang sedang hingga rendah, serta bangunan gedung intensitas rendah secara vertikal.
- (2) Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:
 - a. permukiman intensitas rendah;
 - b. pertahanan dan keamanan;
 - c. pemerintahan;
 - d. perdagangan dan jasa;
 - e. pendidikan;
 - f. kesehatan;
 - g. sosial budaya;

h. transportasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

- h. transportasi darat;
 - i. transportasi laut; dan/atau
 - j. transportasi udara.
- (3) Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di:
- a. Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Kubu Babussalam, Kecamatan Bangko, dan Kecamatan Sinaboi pada Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai pada Kota Dumai;
 - c. Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Rupat, Kecamatan Bandar Laksamana, dan Kecamatan Bantan pada Kabupaten Bengkalis;
 - d. Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kecamatan Pulaumberbau, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang Pesisir, dan Kecamatan Rangsang pada Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - e. Kecamatan Belakang Padang pada Kota Batam;
 - f. Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan, dan Kecamatan Palmatak pada Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
 - g. Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kecamatan Subi, Kecamatan Serasan, dan Kecamatan Serasan Timur di Kabupaten Natuna.

(4) Di ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

- (4) Di dalam Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Zona B2 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung (L1.1) selanjutnya disebut L1.1/B2 berada di Kecamatan Bunguran Selatan pada Kabupaten Natuna.
- (5) Di dalam Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Zona B2 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) selanjutnya disebut HPK/B2 berada di:
 - a. Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai pada Kota Dumai; dan
 - b. Kecamatan Pulau Laut dan Kecamatan Bunguran Selatan pada Kabupaten Natuna.
- (6) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 62

- (1) Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c merupakan zona industri dengan kualitas daya dukung tinggi dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana yang tinggi.
- (2) Zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan secara terkendali untuk meningkatkan daya saing ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara.
- (3) Zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:

a. industri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

- a. industri skala besar;
 - b. permukiman kepadatan rendah pendukung Kawasan Industri; dan/atau
 - c. industri pertambangan.
- (4) Zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di:
- a. Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai pada Kota Dumai;
 - b. Kecamatan Belakang Padang pada Kota Batam;
 - c. Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan Utara, dan Kecamatan Palmatak pada Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
 - d. Kecamatan Bunguran Utara dan Kecamatan Bunguran Timur Laut pada Kabupaten Natuna.
- (5) Di dalam Zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Zona B3 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung (L1.1) selanjutnya disebut L1.1/B3 berada di:
- a. Kecamatan Meral Barat dan Kecamatan Tebing pada Kabupaten Karimun;
 - b. Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan Sagulung pada Kota Batam; dan
 - c. Kecamatan Gunung Kijang pada Kabupaten Bintan.

(6) Di ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

- (6) Di dalam Zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Zona B3 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan suaka alam (L3.1) selanjutnya disebut L3.1/B3 berada di Kecamatan Gunung Kijang pada Kabupaten Bintan.
- (7) Di dalam Zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Zona B3 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) selanjutnya disebut HPK/B3 berada di:
 - a. Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai pada Kota Dumai; dan
 - b. Kecamatan Jemaja pada Kabupaten Kepulauan Anambas.
- (8) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai ayat (7) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 63

- (1) Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d merupakan zona pariwisata dengan kualitas daya dukung lingkungan tinggi dan sedang, memiliki kualitas pelayanan prasarana dan sarana tinggi.
- (2) Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan secara terkendali untuk meningkatkan daya saing ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara.
- (3) Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan pariwisata dan jasa pendukung pariwisata.

(4) Zona ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

- (4) Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di:
- a. Kecamatan Pasir Limau Kapas pada Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. Kecamatan Medang Kampai pada Kota Dumai;
 - c. Kecamatan Rupert Utara, Kecamatan Rupert, dan Kecamatan Bantan pada Kabupaten Bengkalis;
 - d. Kecamatan Belakang Padang pada Kota Batam;
 - e. Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan Utara, dan Kecamatan Palmatak pada Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
 - f. Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Subi, Kecamatan Serasan, dan Kecamatan Serasan Timur pada Kabupaten Natuna.
- (5) Di dalam Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Zona B4 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung (L1.1) selanjutnya disebut L1.1/B4 berada di:
- a. Kecamatan Sekupang, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Sagulung, dan Kecamatan Sei Beduk pada Kota Batam; dan
 - b. Kecamatan Gunung Kijang pada Kabupaten Bintan.

(6) Di ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

- (6) Di dalam Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Zona B4 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) selanjutnya disebut HPK/B4 berada di Kecamatan Belakang Padang pada Kota Batam.
- (7) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 64

- (1) Zona B5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e merupakan zona hutan produksi dengan kualitas daya dukung lingkungan rendah serta didukung prasarana dan sarana hutan produksi.
- (2) Zona B5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan secara terbatas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah di Kawasan Perbatasan Negara.
- (3) Zona B5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:
 - a. hutan produksi tetap;
 - b. hutan produksi terbatas;
 - c. hutan produksi yang dapat dikonversi; dan
 - d. hutan rakyat.
- (4) Zona B5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di:

a. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

- a. Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Kubu, Kecamatan Kubu Babussalam, Kecamatan Bangko, dan Kecamatan Sinaboi pada Kabupaten Rokan Hilir;
- b. Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai pada Kota Dumai;
- c. Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Rupat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan pada Kabupaten Bengkalis;
- d. Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kecamatan Pulaumberbau, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang Pesisir, dan Kecamatan Rangsang pada Kabupaten Kepulauan Meranti;
- e. Kecamatan Belakang Padang pada Kota Batam;
- f. Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan Utara, Kecamatan Siantan, dan Kecamatan Palmatak pada Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
- g. Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kecamatan Subi, Kecamatan Serasan, dan Kecamatan Serasan Timur pada Kabupaten Natuna.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

- (5) Di dalam Zona B5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Zona B5 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung (L1.1) selanjutnya disebut L1.1/B5 berada di Kecamatan Pulau Tiga pada Kabupaten Natuna.
- (6) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 65

- (1) Zona B6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f merupakan zona pertanian dengan kualitas daya dukung lingkungan rendah serta prasarana dan sarana pertanian.
- (2) Zona B6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah dan daya saing serta ketahanan dan kemandirian pangan di Kawasan Perbatasan Negara.
- (3) Zona B6 dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:
 - a. hortikultura;
 - b. perkebunan;
 - c. pertanian tanaman pangan termasuk pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. peternakan; dan/atau
 - e. perikanan budi daya
- (4) Zona B6 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di:

a. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

- a. Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Kubu, Kecamatan Kubu Babussalam, Kecamatan Bangko, dan Kabupaten Sinaboi pada Kabupaten Rokan Hilir;
- b. Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai pada Kota Dumai;
- c. Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Rupat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan pada Kabupaten Bengkalis;
- d. Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kecamatan Pulaumerbau, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang Pesisir, dan Kecamatan Rangsang pada Kabupaten Kepulauan Meranti;
- e. Kecamatan Belakang Padang pada Kota Batam;
- f. Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan Utara, Kecamatan Siantan, dan Kecamatan Palmatak pada Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
- g. Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kecamatan Subi, Kecamatan Serasan, dan Kecamatan Serasan Timur pada Kabupaten Natuna.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

- (5) Di dalam Zona B6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Zona L1.1 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung (L1.1) selanjutnya disebut L1.1/B6 berada di:
- Kecamatan Moro pada Kabupaten Karimun;
 - Kecamatan Telok Sebong dan Kecamatan Gunung Kijang pada Kabupaten Karimun; dan
 - Kecamatan Bunguran Timur Laut dan Kecamatan Pulau Tiga pada Kabupaten Natuna.
- (6) Di dalam Zona B6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Zona B6 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan suaka alam (L3.1) selanjutnya disebut L3.1/B6 berada di Kecamatan Gunung Kijang pada Kabupaten Bintan.
- (7) Di dalam Zona B6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Zona B6 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) selanjutnya disebut HPK/B6 berada di:
- Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Kubu, Kecamatan Kubu Babussalam, Kecamatan Bangko dan Kecamatan Sinaboi pada Kabupaten Rokan Hilir;
 - Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai pada Kota Dumai;
 - Kecamatan Bandar Laksamana pada Kabupaten Bengkalis;

d. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

- d. Kecamatan Siantan Selatan pada Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
 - e. Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Subi, dan Kecamatan Serasan pada Kabupaten Natuna.
- (8) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai ayat (7) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 2

Zona Perairan

Pasal 66

Zona perairan (Zona A) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b terdiri atas:

- a. zona perairan 1 (Zona A1); dan
- b. zona perairan 2 (Zona A2).

Pasal 67

- (1) Zona A1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a merupakan zona perairan mulai batas Laut Teritorial Indonesia hingga garis pantai yang berfungsi:
- a. perlindungan pilar titik referensi sebagai acuan Titik Dasar dari abrasi;
 - b. pemertahanan wilayah kedaulatan negara;
 - c. pemanfaatan sumber daya alam kelautan sesuai potensi lestari; dan

d. perlindungan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

- d. perlindungan ekosistem.
- (2) Zona A1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di perairan Selat Malaka, Selat Rupat, Selat Bengkalis, Selat Padang, Selat Asam, Selat Musodo, Selat Gelam, Selat Kaisar, Selat Kecil, Selat Lebu, Selat Pauh, Selat Pasai, Selat Keban, Selat Sulit, Selat Mie, Selat Combol, Selat Main, Selat Paku, Selat Jodoh, Selat Singapura, Selat Desa, Selat Riau, Selat Numbing, Selat Kecil, Selat Selentang, Selat Batu Duyung, Selat Air Deruk, Selat Sesaat, Selat Lampar, Selat Kumbik, Selat Senatanau, Selat Setai, Selat Kukup Muntus, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara.
- (3) Ketentuan mengenai Zona A1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Zona A2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b merupakan zona perairan mulai batas Laut Teritorial Indonesia hingga batas Landas Kontinen Indonesia dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berfungsi untuk pemanfaatan sumber daya alam kelautan sesuai potensi lestari.
- (2) Zona A2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada perairan Landas Kontinen Indonesia dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara.
- (3) Ketentuan mengenai Zona A2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

Pasal 69

Rencana pola ruang untuk PPKT diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Zona Pendukung

Pasal 70

- (1) Zona D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c merupakan zona yang berada di Kawasan Pendukung yang peruntukannya diatur dalam rencana tata ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun dan/atau rencana tata ruang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Zona D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Selatan, dan Kecamatan Bukit Kapur pada Kota Dumai; dan
 - b. Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Sagulung, dan Kecamatan Sei Beduk pada Kota Batam.

Bagian Keempat

Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 71

- (1) Pada Zona L1.1, Zona B3, Zona B4, Zona B5, dan Zona B6 terdapat sebagian kawasan yang bertampalan dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Wilayah Izin



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan, dan Karimun

Pasal 72

- (1) Pada Kawasan Perbatasan Negara terdapat sebagian kawasan yang juga merupakan Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan, dan Karimun.
- (2) Kawasan Perbatasan Negara yang juga merupakan Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan, dan Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagian Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Sei Beduk, dan Kecamatan Sagulung pada Kota Batam;
 - b. Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Telok Sebong, Kecamatan Gunung Kijang, dan Kecamatan Bintan Pesisir pada Kabupaten Bintan; dan
 - c. Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Karimun, Kecamatan Buru, dan Kecamatan Belat pada Karimun Karimun.
- (3) Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan, dan Karimun diatur lebih lanjut dalam peraturan perundangan terkait Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

Bagian Keenam
Mitigasi Bencana Pada Kawasan Lindung dan
Kawasan Budi Daya

Pasal 73

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dilakukan pada:
 - a. Zona L2, Zona L3, Zona L5, Zona B1, Zona B2, Zona B3, Zona B4, Zona B5, dan Zona B6 yang berada pada kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari, merupakan kawasan rawan bencana alam gelombang pasang;
 - b. Zona L2, Zona L3, Zona L5, Zona B1, Zona B2, Zona B3, Zona B4, Zona B5, dan Zona B6 yang berada pada kawasan sekitar pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi merupakan kawasan rawan bencana alam abrasi;
 - c. Zona B1, Zona B2, Zona B3, dan Zona B6 yang berada pada kawasan sekitar hilir sungai yang berpotensi dan pernah mengalami banjir merupakan kawasan rawan bencana alam banjir; dan
 - d. seluruh zona yang berpotensi dan pernah mengalami gempa bumi merupakan kawasan rawan bencana alam gempa bumi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

Pasal 74

- (1) Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara digambarkan dalam peta rencana pola ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sumber data dengan tingkat ketelitian skala:
 - 1) 1:50.000 untuk wilayah darat sampai garis pantai; dan
 - 2) 1:250.000 untuk wilayah perairan dari garis pantai sampai batas klaim maksimum.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 75

- (1) Arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara merupakan acuan dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi sumber pendanaan;

c. indikasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

- c. indikasi instansi pelaksana; dan
 - d. indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara; dan
 - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang Kawasan Perbatasan Negara.
- (4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau Masyarakat.
- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kawasan Perbatasan Negara, yang meliputi:
- a. tahap pertama pada periode tahun 2020-2024;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2030-2034; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2035-2039.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

- (7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kedua

Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 76

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. percepatan pengembangan pusat pelayanan utama meliputi:
1. penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 2. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 3. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 4. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pemerintahan;
 5. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
 6. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hortikultura dan perkebunan;

7. pembangunan, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

7. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri pengolahan dan industri jasa pertambangan minyak dan gas bumi;
8. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri pengolahan dan industri jasa perikanan;
9. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
10. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan/atau tinggi;
11. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan kesehatan;
12. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan prasarana dan sarana promosi, serta simpul transportasi;
13. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri pengolahan dan industri jasa berbasis komoditas ekspor;
14. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri pengolahan dan industri jasa pertanian tanaman pangan;
15. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan prasarana dan sarana pelayanan tenaga listrik, telekomunikasi, informatika, dan penyiaran, fasilitas sosial, serta fasilitas umum; dan/atau
16. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan prasarana dan sarana air minum, jaringan air limbah, drainase, dan pengelolaan sampah.

b. percepatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

- b. percepatan pengembangan pusat pelayanan penyangga meliputi:
1. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 2. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 3. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pemerintahan;
 4. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
 5. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri pengolahan dan industri jasa pertanian tanaman pangan serta hortikultura dan perkebunan;
 6. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri pengolahan dan industri jasa perikanan;
 7. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pendidikan dasar, menengah, dan/atau kejuruan;
 8. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan kesehatan;
 9. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
 10. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan prasarana dan sarana promosi, serta simpul transportasi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

11. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan prasarana dan sarana pelayanan tenaga listrik, telekomunikasi, informatika, dan penyiaran, fasilitas sosial, serta fasilitas umum; dan
 12. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan prasarana dan sarana air minum, jaringan air limbah, drainase, dan pengelolaan sampah.
- c. percepatan pengembangan pusat pelayanan pintu gerbang meliputi:
1. penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 2. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 3. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 4. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan prasarana dan sarana promosi, serta simpul transportasi;
 5. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
 6. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
 7. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan prasarana dan sarana pelayanan tenaga listrik, telekomunikasi, informatika, dan penyiaran, fasilitas sosial, serta fasilitas umum; dan

8. pembangunan, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

8. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan prasarana dan sarana air minum, jaringan air limbah, drainase, dan pengelolaan sampah.
- d. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem transportasi meliputi jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan strategis nasional, jalan bebas hambatan, terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, terminal barang, jaringan jalur kereta api antarkota dan perkotaan, stasiun kereta api, pelabuhan penyeberangan kelas I, pelabuhan penyeberangan kelas II, pelabuhan penyeberangan kelas III, lintas penyeberangan antarnegara, lintas penyeberangan antarprovinsi, lintas penyeberangan antarkabupaten/kota, pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara, dan bandar udara pengumpul dengan skala primer, bandar udara pengumpul dengan skala tersier, dan bandar udara pengumpan;
- e. pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan sistem jaringan energi meliputi jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, depo minyak dan gas bumi, pembangkitan tenaga listrik, saluran udara tegangan tinggi (SUTT), jaringan sistem Isolated, jaringan Interkoneksi, dan gardu induk (GI);
- f. pembangunan dan/atau pemantapan sistem jaringan telekomunikasi meliputi jaringan terrestrial dan jaringan satelit;

g. peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

- g. peningkatan pengelolaan sumber air permukaan dan sumber air tanah serta pembangunan dan/atau pemantapan sistem prasarana sumber daya air; dan
- h. pembangunan dan/atau pemantapan sistem jaringan prasarana permukiman meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 77

Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pengendalian alih fungsi dan/atau rehabilitasi kawasan hutan lindung, pengendalian pencemaran dan kerusakan kawasan lindung gambut, atau revitalisasi fungsi lindung pada kawasan resapan air;
- b. pengendalian perkembangan kawasan permukiman pada sempadan pantai, pengendalian dan pemertahanan kawasan sempadan pantai di PPKT, pembangunan dan/atau pemantapan infrastruktur penanda di PPKT, pengendalian perkembangan kawasan permukiman yang berada pada kawasan sempadan sungai, dan/atau pemertahanan kawasan sekitar danau/waduk, serta penegasan status Zona L2.3 yang berdasarkan ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

peraturan perundang-undangan bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung, kawasan suaka alam, dan hutan produksi yang dapat dikonversi;

- c. pengembangan pengelolaan serta rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan konservasi meliputi suaka margasatwa, cagar alam, taman wisata alam, kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kawasan konservasi perairan;
- d. revitalisasi fungsi kawasan imbuhan air tanah dan sempadan mata air;
- e. pengembangan pengelolaan dan/atau pengendalian kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kawasan ekosistem mangrove;
- f. peningkatan prasarana dan sarana permukiman, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi zona permukiman perkotaan, pengendalian dampak negatif kegiatan industri yang mengganggu fungsi zona permukiman perkotaan, pemertahanan wilayah pertahanan dan pengembangan prasarana dan sarana pendukungnya, serta penegasan status Zona B1.1 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan hutan produksi yang dapat dikonversi;
- g. peningkatan prasarana dan sarana permukiman, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi zona permukiman perdesaan, serta penegasan status Zona B2 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan produksi yang dapat dikonversi;

h. pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

- h. pengembangan kegiatan industri pertambangan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta penegasan status Zona B3 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung, kawasan suaka alam, dan hutan produksi yang dapat dikonversi;
- i. pengembangan kegiatan pariwisata, serta prasarana dan sarana dan jasa yang mendukung pariwisata, serta penegasan status Zona B4 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan produksi yang dapat dikonversi;
- j. pemertahanan luasan dan peningkatan pemanfaatan zona hutan produksi dengan mempertimbangkan potensi lestari serta pengendalian alih fungsi zona hutan produksi menjadi kawasan budi daya lainnya serta penegasan status Zona B5 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung;
- k. peningkatan pemanfaatan zona hortikultura, perkebunan, pertanian tanaman pangan termasuk pertanian pangan berkelanjutan, peternakan, perikanan budi daya serta prasarana dan sarana pendukungnya, serta penegasan status Zona B6 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung, kawasan suaka alam, dan hutan produksi yang dapat dikonversi;

l. peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

- l. peningkatan pemanfaatan sumber daya alam zona perairan sesuai potensi lestari dan pemeliharaan pilar titik referensi sebagai acuan Titik Dasar serta operasi bersama pengamanan laut dan udara;
- m. peningkatan pemanfaatan sumber daya alam zona perairan mulai batas laut teritorial hingga batas landas kontinen dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sesuai potensi lestari dan operasi bersama pengamanan laut dan udara serta operasi bersama pengamanan secara bilateral;
- n. peningkatan fungsi Zona D untuk mendukung fungsi Kawasan Perbatasan Negara; dan
- o. pengendalian Kawasan Budi Daya terbangun, pengembangan lokasi dan jalur evakuasi, dan pembangunan sarana pemantauan bencana pada kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dan abrasi, kawasan sekitar hilir sungai yang berpotensi dan pernah mengalami banjir, dan berpotensi dan pernah mengalami gempa bumi.

BAB VII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu

Umum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

Pasal 78

- (1) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Arahana Peraturan Zonasi

Pasal 79

- (1) Arahana peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun peraturan zonasi serta pedoman bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun ketentuan umum peraturan zonasi.
- (2) Arahana peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk pola ruang.
- (3) Muatan arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. jenis ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

- a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
- b. intensitas pemanfaatan ruang;
- c. prasarana dan sarana minimum; dan/atau
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan.

Pasal 80

Arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk sistem pusat permukiman Kawasan Perbatasan Negara;
- b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
- c. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
- d. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
- e. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana permukiman.

Pasal 81

(1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pusat permukiman Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan utama;
- b. arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan penyangga; dan

c. arahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

- c. arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan pintu gerbang.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - 2. kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - 3. kegiatan pemerintahan;
 - 4. kegiatan perdagangan dan jasa;
 - 5. kegiatan pengolahan dan industri jasa hortikultura dan perkebunan;
 - 6. kegiatan industri pengolahan dan industri jasa perikanan;
 - 7. kegiatan industri pengolahan dan industri jasa pertanian tanaman pangan;
 - 8. kegiatan industri pengolahan dan industri jasa berbasis komoditas ekspor;
 - 9. kegiatan industri pengolahan dan industri jasa pertambangan minyak dan gas bumi;
 - 10. kegiatan promosi pariwisata dan komoditas unggulan;
 - 11. kegiatan pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan/atau
 - 12. kegiatan pelayanan transportasi laut dan transportasi udara.

b. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pelayanan utama;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi pusat pelayanan utama;
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas tinggi atau sedang, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;
 - 2. pengembangan pusat pelayanan utama diarahkan sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan tinggi dan kualitas prasarana dan sarana tinggi; dan
 - 3. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air bersih, serta pengolahan sampah dan limbah;
 - 2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, terminal, serta angkutan penumpang dan angkutan barang;
 - 3. prasarana dan sarana PLB yang mencakup unsur bea dan cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan; dan/atau
 - 4. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara; dan

f. ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

- f. ketentuan lain meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan utama diarahkan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - 2. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan utama berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.
- (3) Arahan peraturan zonasi pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi:
 - 1. kegiatan pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - 2. kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - 3. kegiatan pemerintahan;
 - 4. kegiatan perdagangan dan jasa;
 - 5. kegiatan industri pengolahan dan industri jasa pertanian tanaman pangan serta hortikultura dan perkebunan;
 - 6. kegiatan industri pengolahan dan industri jasa perikanan;
 - 7. kegiatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - 8. kegiatan promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal; dan/atau
 - 9. kegiatan pelayanan transportasi laut;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pelayanan penyangga;

c. kegiatan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 130 -

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi pusat pelayanan penyangga;
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas tinggi atau sedang, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal; dan
 - 2. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air bersih, serta pengolahan sampah dan limbah;
 - 2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, terminal, dan angkutan penumpang;
 - 3. prasarana dan sarana PLB yang mencakup unsur bea dan cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan; dan/atau
 - 4. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara; dan
- f. ketentuan lain meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan penyangga diarahkan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - 2. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan penyangga berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

- (4) Arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 2. kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 3. kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
 4. kegiatan perdagangan dan jasa;
 5. kegiatan promosi pariwisata dan komoditas unggulan;
 6. kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan/atau
 7. kegiatan pelayanan transportasi laut dan udara;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pelayanan pintu gerbang;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi pusat pelayanan pintu gerbang;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas tinggi atau sedang, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal; dan
 2. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. kebutuhan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air bersih, serta pengolahan sampah dan limbah; dan
 2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, terminal, serta angkutan penumpang dan angkutan barang; dan
- f. ketentuan lain meliputi:
1. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan pintu gerbang diarahkan untuk mendukung kegiatan imigrasi, bea cukai, karantina, keamanan, dan kegiatan ekonomi lintas batas; dan
 2. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan pintu gerbang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.

Pasal 82

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat;
- b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 83

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a terdiri atas:

- a. arahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

- a. arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan;
- b. arahan peraturan zonasi untuk terminal penumpang;
- c. arahan peraturan zonasi untuk terminal barang;
- d. arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api;
- e. arahan peraturan zonasi untuk stasiun kereta api;
- f. arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan sungai;
- g. arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai;
- h. arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan penyeberangan; dan
- i. arahan peraturan zonasi untuk lintas penyeberangan.

Pasal 84

Arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a meliputi ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan serta fungsi pertahanan dan keamanan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 134 -

2. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional;
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penetapan GSB di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; dan
 2. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
- e. ketentuan lain meliputi:
 1. penyediaan ruang milik jalan diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan;
 2. penyediaan ruang manfaat jalan diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, lereng, ambang pengaman, trotoar, badan jalan, saluran tepi jalan, dan jaringan utilitas dalam tanah;
 3. penyediaan fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan yang disesuaikan dengan fungsi jalan; dan
 4. penyediaan prasarana dan sarana jalan yang mampu mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 85

Arahan peraturan zonasi untuk terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b meliputi ketentuan:

a. kegiatan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 135 -

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang untuk mendukung pergerakan orang;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi pemanfaatan ruang terminal dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya disesuaikan dengan luasan terminal;
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. fasilitas utama berupa jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, dan pelataran parkir kendaraan pengantar; dan
 - 2. fasilitas penunjang berupa fasilitas penyandang cacat, kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, dan taman; dan

f. ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

- f. ketentuan lain meliputi penyediaan prasarana dan sarana terminal yang mampu mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 86

Arahan peraturan zonasi untuk terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c meliputi ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal barang;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang;
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi pemanfaatan ruang terminal barang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya disesuaikan dengan luasan terminal;
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. fasilitas utama berupa jalur pemberangkatan kendaraan angkutan barang, jalur kedatangan kendaraan angkutan barang, tempat parkir kendaraan angkutan barang, bangunan kantor terminal, menara pengawas, rambu-rambu, serta papan informasi; dan

2. fasilitas ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 137 -

2. fasilitas penunjang berupa kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, alat pemadaman kebakaran, dan taman; dan
- f. ketentuan lain meliputi penyediaan prasarana dan sarana terminal barang yang mampu mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 87

Arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d meliputi ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api, serta keselamatan pengguna kereta api;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api; dan
- d. ketentuan lain meliputi :

1. pemanfaatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

1. pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. pemanfaatan ruang sisi jalur kereta api untuk ruang terbuka harus memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi pengguna kereta api;

Pasal 88

Arahan peraturan zonasi untuk stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 pada ayat (1) huruf e meliputi ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan stasiun kereta api;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api; dan
- d. ketentuan lain meliputi penyediaan RTH yang disesuaikan dengan luasan stasiun kereta api.

Pasal 89

Arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf f meliputi ketentuan:

a. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan pelabuhan sungai;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai yang harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mengganggu pelabuhan sungai; dan
- d. ketentuan lain meliputi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKrP) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf g meliputi ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelenggaraan alur pelayaran dan kegiatan penyediaan fasilitas alur pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai; dan

c. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan, serta di sekitar alur pelayaran yang mengganggu fungsi alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai.

Pasal 91

Arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf h meliputi ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan pelabuhan penyeberangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang berada di dalam DLKrP, DLKP, dan lintas penyeberangan dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu keamanan kegiatan di DLKrP, DLKP, jalur transportasi penyeberangan dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan pelabuhan sungai; dan
 - 2. kegiatan transportasi penyeberangan yang berdampak buruk pada kualitas perairan;
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

- e. ketentuan lain meliputi pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.

Pasal 92

Arahan peraturan zonasi untuk lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf i meliputi ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelenggaraan lintas penyeberangan dan kegiatan penyediaan fasilitas lintas penyeberangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi lintas penyeberangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan, serta di sekitar alur pelayaran yang mengganggu fungsi lintas penyeberangan; dan
- d. ketentuan lain meliputi penyusunan peraturan zonasi untuk lintas penyeberangan dilakukan dengan memperhatikan jaringan energi dan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b meliputi:

a. arahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

- a. arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan laut; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran di laut.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional pelabuhan laut, kegiatan penunjang operasional pelabuhan laut, kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan laut, dan/atau kegiatan pertahanan dan kemanan negara secara terbatas yang dilengkapi dengan fasilitas kepabeanan, karantina, imigrasi, dan keamanan untuk mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang berada di dalam DLKrP dan DLKP, dan jalur transportasi laut dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di dalam DLKrP, DLKP, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi pelabuhan laut; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di dalam DLKrP di wilayah daratan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

- (3) Arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelenggaraan alur pelayaran dan kegiatan penyediaan fasilitas alur pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi alur pelayaran;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi alur pelayaran;
 - d. prasarana dan sarana minimum meliputi prasarana dan sarana penanda alur pelayaran di laut pada wilayah perairan yang merupakan kawasan terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi; dan
 - e. ketentuan lain meliputi:
 1. pemanfaatan bersama alur pelayaran guna menjaga kedaulatan di wilayah perairan yang berbatasan dengan Negara Malaysia, Negara Singapura dan Negara Vietnam; dan
 2. penyusunan peraturan zonasi untuk alur pelayaran di laut dilakukan dengan memperhatikan jaringan energi dan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

Pasal 94

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk bandar udara; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, kegiatan penunjang keselamatan operasi penerbangan, kegiatan pengembangan bandar udara, kegiatan pelayanan kepabeanan, karantina, imigrasi, dan keamanan, serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang darat, perairan dan/atau udara di sekitar bandar udara serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasi penerbangan, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara; dan

d. prasarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

- d. prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya terbatas di sekitar bandar udara yang tidak mengganggu fungsi ruang udara untuk penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi ruang udara untuk penerbangan; dan
 - d. ketentuan lain meliputi penyusunan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan dilakukan dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi;

b. arahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

- b. arahan peraturan zonasi untuk pembangkitan tenaga listrik; dan
 - c. arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi;
 - d. prasarana dan sarana minimum meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, peralatan pencegah pencemaran lingkungan, marka, dan papan informasi keterangan teknis pipa yang dilindungi dengan pagar pengaman; dan

e. ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

- e. ketentuan lain meliputi penyusunan peraturan zonasi dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang pembangkitan tenaga listrik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi instalasi pembangkitan tenaga listrik serta tidak mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkitan tenaga listrik serta mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan pembangkitan tenaga listrik dan papan informasi keterangan teknis jaringan listrik yang dilindungi dengan pagar pengaman.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ketentuan:

a. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang transmisi tenaga listrik;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, dan kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya kebakaran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
- d. prasarana dan sarana minimum meliputi papan informasi keterangan teknis jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 96

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk jaringan tetap; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk jaringan bergerak.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan tetap;

b. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi jaringan tetap dan tidak mengganggu fungsi jaringan tetap;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan jaringan tetap dan mengganggu fungsi jaringan tetap; dan
 - d. ketentuan lain berupa ketentuan khusus untuk pembangunan, jarak antarmenara, tinggi menara, ketentuan lokasi, dan menara bersama telekomunikasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan bergerak;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi jaringan bergerak dan tidak mengganggu fungsi jaringan bergerak;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan jaringan satelit dan mengganggu fungsi jaringan bergerak; dan

d. ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 150 -

- d. ketentuan lain berupa ketentuan khusus untuk pembangunan, jarak antarmenara, tinggi menara, ketentuan lokasi, dan menara bersama telekomunikasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk sumber air; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pendayagunaan sumber air pada sungai dan danau di Kawasan Perbatasan Negara guna mendukung pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat; dan
 - 2. kegiatan pengelolaan imbuhan air tanah pada CAT di Kawasan Perbatasan Negara guna mendukung ketersediaan air di Kawasan Perbatasan Negara;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi jaringan sumber air;

c. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, danau, dan CAT sebagai sumber air; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum meliputi jalan inspeksi pengairan dan pos pemantau ketinggian permukaan air.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. arahan peraturan zonasi untuk sistem pengendalian banjir; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk sistem pengamanan pantai.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir, termasuk penangkap sedimen (*sediment trap*) pada badan sungai, serta reboisasi di sepanjang sempadan sungai;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu sistem pengendalian banjir;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan

d. penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi struktur alami dan/atau struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir.
- (5) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan sistem pengamanan pantai;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu sistem pengamanan pantai;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi struktur alami dan/atau struktur buatan yang dapat mengurangi dampak gelombang pasang.

Pasal 98

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf f meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk SPAM;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase;
 - c. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah; dan

d. arahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

- d. arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan sampah.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan SPAM dan prasarana penunjang SPAM;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi SPAM;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan air tanah di sekitar SPAM dan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. unit air baku meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana penyediaan air minum; dan
 - 2. unit produksi meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ketentuan:

a. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem jaringan drainase dan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan drainase meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan, serta alat penjaring sampah; dan
 - e. ketentuan lain meliputi pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pengembangan ruang milik jalan.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem jaringan air limbah dan jaringan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;

c. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
 - d. prasarana dan sarana minimum meliputi peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan lain meliputi jarak aman sistem jaringan air limbah dengan kawasan peruntukan permukiman.
- (5) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang berupa TPA meliputi ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, pemrosesan akhir sampah, pemeliharaan TPA, industri terkait pengolahan sampah, dan kegiatan penunjang operasional TPA, serta kegiatan penghijauan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan sampah, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan TPA;
 - d. prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasi, dan fasilitas penunjang; dan

e. ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 156 -

- e. ketentuan lain meliputi jarak aman TPA dengan kawasan peruntukan permukiman, sumber air baku, dan kawasan di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Lindung; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Budi Daya.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk Zona L1;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk Zona L2;
 - c. arahan peraturan zonasi untuk Zona L3;
 - d. arahan peraturan zonasi untuk Zona L4; dan
 - e. arahan peraturan zonasi untuk Zona L5.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk Zona B1;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk Zona B2;
 - c. arahan peraturan zonasi untuk Zona B3;
 - d. arahan peraturan zonasi untuk Zona B4;
 - e. arahan peraturan zonasi untuk Zona B5;
 - f. arahan peraturan zonasi untuk Zona B6;
 - g. arahan peraturan zonasi untuk Zona A1;
 - h. arahan peraturan zonasi untuk Zona A2; dan

i. arahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 157 -

- i. arahan peraturan zonasi untuk Zona D.

Pasal 100

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L1 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. arahan peraturan zonasi untuk Zona L1.1 yang merupakan kawasan hutan lindung;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk Zona L1.2 yang merupakan kawasan lindung gambut; dan
 - c. arahan peraturan zonasi untuk Zona L1.3 yang merupakan kawasan resapan air.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L1.1 yang merupakan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L1.2 yang merupakan kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L1.3 yang merupakan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi rehabilitasi kawasan resapan air khususnya pada zona resapan tinggi untuk menjamin ketersediaan air baku di sepanjang Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung, termasuk PPKT;

b. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan resapan air sebagai Kawasan Lindung;
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan sumur resapan dan/atau embung pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
- e. ketentuan lain meliputi penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 101

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L2 yang merupakan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk Zona L2.1 yang merupakan sempadan pantai;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk Zona L2.2 yang merupakan sempadan sungai; dan
 - c. arahan peraturan zonasi untuk Zona L2.3 yang merupakan kawasan sekitar danau.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L2.1 yang merupakan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

1. pemertahanan sempadan pantai untuk menjaga pilar titik referensi sebagai acuan Titik Dasar dari ancaman abrasi dan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
2. peningkatan fungsi ekologis sempadan pantai, untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung;
3. pengembangan kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan di sempadan pantai guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung;
4. pemanfaatan ruang untuk RTH;
5. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi; dan
6. kegiatan pertahanan dan keamanan, pengamanan pesisir, rekreasi pantai, kegiatan nelayan, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami;

b. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pelabuhan, landing point kabel dan/atau pipa bawah laut, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L2.2 yang merupakan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah,

pendirian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

pendirian bangunan pengambilan dan pembuangan air, kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, kegiatan yang mengganggu fungsi hidrologi dan hidraulis, kegiatan yang mengganggu kelestarian tumbuhan dan hewan, kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
- d. prasarana dan sarana minimum meliputi jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai.

(4) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L2.3 yang merupakan kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, taman rekreasi beserta kegiatan penunjangnya, RTH, dan kegiatan sosial budaya;

b. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air dan bangunan pengolahan air baku, serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar danau sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, kegiatan yang mengganggu fungsi hidrologi, kegiatan yang mengganggu kelestarian tumbuhan dan hewan, kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan pembuangan sampah, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan sekitar danau sebagai kawasan perlindungan setempat.

Pasal 102

Arahan peraturan zonasi untuk Zona L3 yang merupakan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L4 yang merupakan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf d meliputi:

a. arahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

- a. arahan peraturan zonasi untuk Zona L4 yang merupakan kawasan imbuhan air tanah; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk Zona L4 yang merupakan sempadan mata air.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L4 yang merupakan kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan imbuhan air tanah terutama pada daerah kelerengan lebih besar dari 40% (empat puluh persen);
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan, serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan imbuhan air tanah;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan imbuhan air tanah;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. sarana perlindungan kawasan imbuhan air tanah; dan
 - 2. penyediaan sumur resapan dan/atau embung pada lahan terbangun yang sudah ada; dan

e. ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

- e. ketentuan lain meliputi penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L4 yang merupakan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan mata air untuk RTH dan kegiatan mempertahankan sempadan mata air;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan wisata tirta berupa wisata air panas secara terbatas pada sempadan mata air dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan mata air dan mata air;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran terhadap mata air serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi mata air; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana perlindungan dan pelestarian mata air.

Pasal 104

Arahan peraturan zonasi untuk Zona L5 yang merupakan kawasan lindung lainnya berupa kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf e meliputi ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan konservasi, pengamanan abrasi pantai, dan wisata alam;

b. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan ekosistem mangrove sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem mangrove, merusak mangrove, kegiatan memanfaatkan kayu mangrove, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan ekosistem mangrove; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana perlindungan dan pelestarian kawasan ekosistem mangrove.

Pasal 105

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk Zona B1.1; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk Zona B1.2.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk Zona B1.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman perkotaan dengan intensitas kepadatan sedang dan tinggi, kegiatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, kegiatan pelayanan pemerintahan, kegiatan industri, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pelayanan transportasi darat, kegiatan pelayanan

transportasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

transportasi laut, kegiatan pelayanan transportasi udara, kegiatan sosial budaya, kegiatan promosi pariwisata dan komoditas unggulan, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B1.1;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi wilayah pertahanan, kegiatan industri yang menimbulkan polutan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Zona B1.1;
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 - 3. pengembangan sistem pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan tingkat KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen);
- e. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan; dan
- f. penyediaan prasarana dan sarana minimum permukiman perkotaan meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum, serta lokasi dan jalur

evakuasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

evakuasi bencana.

- (3) Arahan peraturan zonasi untuk Zona B1.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B1.2; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Zona B1.2.

Pasal 106

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf b meliputi ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman perdesaan dengan intensitas kepadatan rendah, kegiatan pelayanan pertahanan dan keamanan, kegiatan pelayanan pemerintahan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan sosial budaya, kegiatan transportasi darat, kegiatan pelayanan transportasi laut, kegiatan pelayanan transportasi udara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B2;

c. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Zona B2;
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 - 3. pengembangan sistem pusat permukiman ke arah intensitas rendah dengan KWT paling tinggi 40% (empat puluh persen); dan
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum permukiman perdesaan meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 107

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf c meliputi ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan industri yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan;
 - 2. kegiatan permukiman kepadatan rendah untuk pendukung kawasan industri;
 - 3. kegiatan industri pertambangan mineral yang mempertimbangkan potensi lestari; dan
 - 4. kegiatan pemulihan pasca tambang;

b. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B3;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengambilan air tanah untuk kegiatan industri yang mengakibatkan intrusi air laut bawah tanah; dan
 - 2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi pada zona B3;
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB;
 - 2. ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 - 3. pengembangan zona industri dengan KWT paling tinggi 50% (lima puluh persen);
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan industri; dan
- f. ketentuan lain meliputi pengintegrasian kegiatan industri ke dalam kawasan industri.

Pasal 108

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf d meliputi ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pariwisata; dan
 - 2. kegiatan jasa pendukung pariwisata;

b. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertahanan dan keamanan negara dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B4;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Zona B4;
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB;
 - 2. ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 - 3. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata; dan
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum pariwisata meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 109

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf e meliputi ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, serta pelestarian hutan produksi dan hutan rakyat;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertahanan dan keamanan negara dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B5;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Zona B5; dan

d. penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 171 -

- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi dan hutan rakyat.

Pasal 110

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf f meliputi ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perkebunan, hortikultura, pertanian tanaman pangan, kegiatan peternakan, kegiatan perikanan budi daya dan kegiatan permukiman perdesaan skala terbatas.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertahanan dan keamanan negara, serta kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B6;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Zona B6;
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan perkebunan, peternakan, pertanian tanaman pangan, dan perikanan budi daya serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
- e. ketentuan lain meliputi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

Arahan peraturan zonasi untuk Zona A1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf g meliputi ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 172 -

1. kegiatan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, kegiatan pertahanan dan keamanan, kegiatan perlindungan ekosistem, kegiatan pendirian bangunan pengamanan pantai, dan kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
 2. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan PPKT; dan
 3. lintas damai kapal asing di Laut Teritorial Indonesia.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona A1 dan tidak mengganggu kegiatan operasional Lantamal dan Lanal dengan luas minimal 2 (dua) mil persegi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan limbah, kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem dan biota laut, kegiatan yang mengganggu fungsi titik referensi sebagai acuan Titik Dasar, dan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona A1; dan
- d. ketentuan lain meliputi:
1. pendirian bangunan lepas pantai dan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami mengikuti standar keselamatan pelayaran dan bangunan, tidak merusak estetika pantai, tidak berpotensi merusak ekosistem dan biota laut, serta mempertimbangkan karakteristik lingkungan, jalur lalu lintas laut dan pelayaran serta kegiatan operasional pelabuhan;
 2. kegiatan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. lintas damai kapal asing di Laut Teritorial Indonesia diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 173 -

Pasal 112

Arahan peraturan zonasi untuk Zona A2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf h meliputi ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertahanan dan keamanan negara, dan kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan
 2. kegiatan riset ilmiah kelautan, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona A2;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan limbah, kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem dan biota laut, dan kegiatan yang mengganggu fungsi Zona A2; dan
- d. ketentuan lain meliputi pemanfaatan ruang di Zona A2 harus memperhatikan hak dan kewajiban negara lain diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Arahan peraturan zonasi untuk Zona D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf i meliputi ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertahanan dan keamanan dan kegiatan lain sesuai

dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 174 -

- dengan rencana tata ruang daerah; dan
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara serta kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Bagian Ketiga
Arahan Perizinan

Pasal 114

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.
- (2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya dengan mengacu pada RDTR Kawasan Perbatasan Negara dan peraturan zonasinya, serta rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya yang sesuai dengan RTR Kawasan Perbatasan Negara.
- (3) Dalam hal RDTR Kawasan Perbatasan Negara dan peraturan zonasi dan/atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan RTR Kawasan Perbatasan Negara belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian izin mengacu pada RTR Kawasan Perbatasan Negara.
- (4) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

Bagian Keempat
Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 115

Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.

Pasal 116

Pemberian insentif dan disinsentif diberikan oleh:

- a. Pemerintah kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
- b. pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota; dan
- c. Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota kepada Masyarakat.

Pasal 117

(1) Pemberian insentif dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a dapat berupa:

- a. subsidi silang;
- b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;

d. pemberian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 176 -

- d. pemberian kompensasi;
 - e. penyertaan saham;
 - f. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
 - g. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Pemberian insentif dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b dapat berupa:
- a. subsidi silang;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana di daerah termasuk bantuan teknis;
 - d. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
 - e. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf c dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. penyertaan saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. kemudahan perizinan; dan/atau
 - i. penghargaan.

Pasal 118

- (1) Disinsentif dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi

dan/atau ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 177 -

dan/atau pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf a dapat berupa:

- a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah termasuk bantuan teknis;
- b. pemberian status tertentu dari Pemerintah; dan/atau
- c. pengenaan penalti.

(2) Disinsentif dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b dapat berupa:

- a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana termasuk bantuan teknis; dan/atau
- b. pemberian status tertentu dari pemerintah provinsi.

(3) Disinsentif dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf c dapat berupa:

- a. pengenaan pajak yang tinggi;
- b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- d. penalti.

Pasal 119

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 178 -

Pasal 120

Bentuk serta tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 121

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf d diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara, RDTR Kawasan Perbatasan Negara dan peraturan zonasinya, dan/atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang mengacu pada RTR Kawasan Perbatasan Negara.

BAB VIII

PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Pasal 122

- (1) Dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara dilakukan pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara.

(2) Pengelolaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

- (2) Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri/pimpinan instansi Pemerintah terkait, termasuk badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan batas Wilayah Negara dan kawasan perbatasan.
- (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah dalam rangka pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur sebagai wakil Pemerintah dibantu oleh bupati/walikota.

BAB IX

PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Pasal 123

Peran Masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara dilakukan untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat Kawasan Perbatasan Negara.

Pasal 124

Peran Masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara dilaksanakan dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan

c. pengendalian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 180 -

- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 125

Bentuk Peran Masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:
1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 126

Bentuk Peran Masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

d. peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 181 -

- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan, serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

Bentuk Peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan atas keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 182 -

Pasal 128

- (1) Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada:
 - a. Menteri/pimpinan lembaga Pemerintah non kementerian terkait dengan penataan ruang;
 - b. Gubernur; dan
 - c. Bupati/Walikota.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan kepada atau melalui unit kerja yang berada pada kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian terkait dengan penataan ruang, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 129

Pelaksanaan tata cara Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah di Kawasan Perbatasan Negara membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 183 -

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 131

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, serta rencana zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dan kabupaten/kota yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan pada saat revisi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, serta rencana zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

(1) Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan, dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden

ini ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 184 -

ini, RDTR dan peraturan zonasinya, serta rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan rencana tata ruang Kawasan Perbatasan Negara;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden ini, RDTR dan peraturan zonasinya, serta rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan rencana tata ruang Kawasan Perbatasan Negara; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden ini, RDTR dan peraturan zonasinya, serta rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan rencana tata ruang Kawasan Perbatasan Negara, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pemanfaatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 185 -

- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden ini, RDTR dan peraturan zonasinya, serta rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan rencana tata ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- d. pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 - 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden ini, RDTR dan peraturan zonasinya, serta rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan rencana tata ruang Kawasan Perbatasan Negara; dan
 - 2. yang sesuai dengan Peraturan Presiden ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan; dan
- e. Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

yang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 186 -

yang karena Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sepanjang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan/atau RDTR Kawasan Perbatasan Negara dan peraturan zonasinya termasuk rencana zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi di Kawasan Perbatasan Negara belum ditetapkan atau dalam hal telah ditetapkan namun bertentangan dengan Peraturan Presiden ini, digunakan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 133

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara adalah selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun:

b. dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 187 -

- b. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
- c. apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.

Pasal 134

Ketentuan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi termasuk rencana zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi di Kawasan Perbatasan Negara yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 135

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 188 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian



Satya Bhakti Parikesit